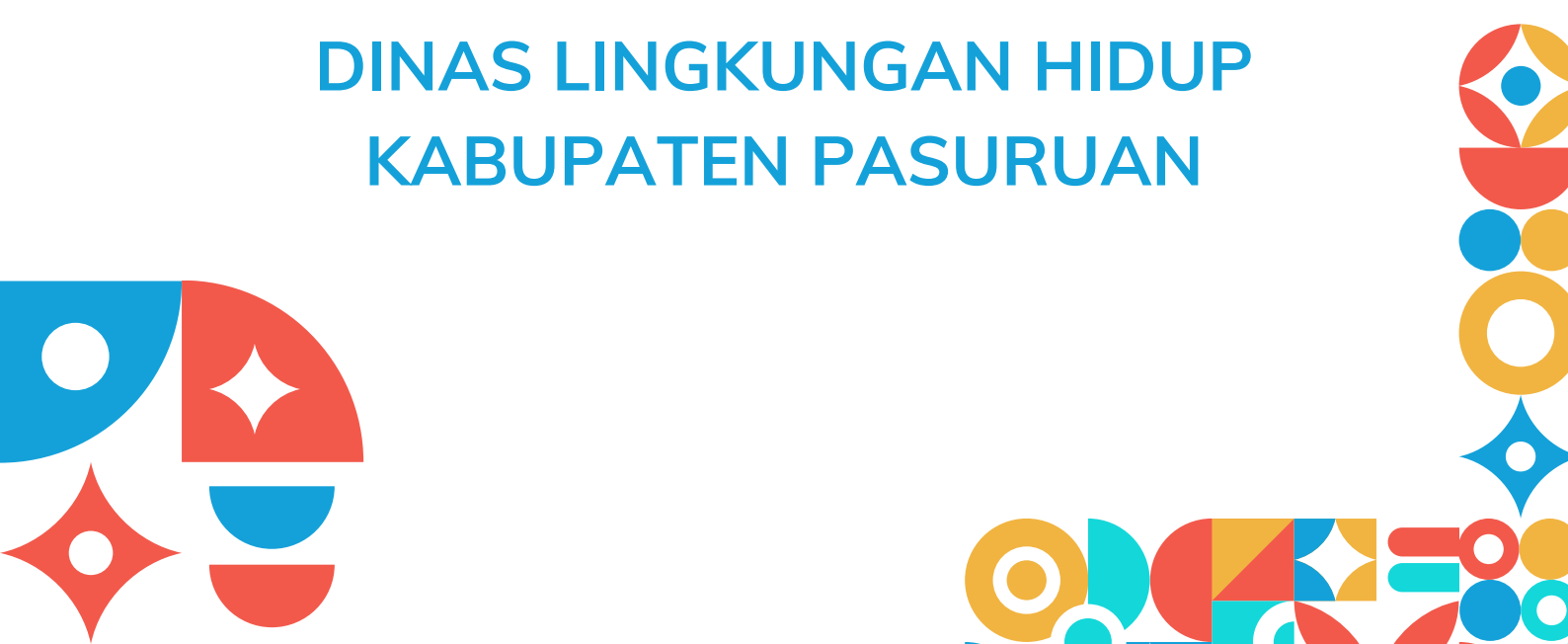




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban kinerja DLH Kabupaten Pasuruan dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis. LKjIP ini merupakan pertanggungjawaban secara periodik dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik (*good governance*). Laporan ini menjabarkan faktor keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Pasuruan serta tindaklanjutnya. Diharapkan LKjIP Tahun 2025 ini menjadi umpan balik dalam perbaikan kinerja DLH Kabupaten Pasuruan di tahun yang akan datang sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja DLH Kabupaten Pasuruan guna mewujudkan "*Good Governance*" di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Saran dan masukan sangat kami harapkan demi perbaikan dokumen ini serta peningkatan akuntabilitas DLH Kabupaten Pasuruan secara berkelanjutan.

Pasuruan, 31 Desember 2025



Dr. MOHAMMAD NUR KHOLIS, S.STP, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19800506 199912 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel..... iii

Daftar Gambar..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar belakang..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan..... 3

1.3. Gambaran Perangkat Daerah..... 3

 a. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi..... 3

 b. Jumlah Pegawai ASN..... 5

1.4. Isu Strategis..... 6

1.5. Dasar Hukum..... 17

1.6. Sistematika Penyusunan..... 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 20

2.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026..... 20

 2.1.1. Tujuan dan Sasaran..... 21

 2.1.2. Indikator Kinerja Utama..... 22

2.2 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029..... 24

 2.2.1. Tujuan dan Sasaran..... 24

 2.2.2. Indikator Kinerja Utama..... 31

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 34

 2.3.1. Rencana Anggaran Tahun 2025..... 35

 a. Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup..... 35

 b. Alokasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 35

2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... 40

 2.4.1. Rencana Anggaran Tahun 2025..... 40

 a. Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup..... 41

 b. Alokasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 41

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 46

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 46

 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025..... 47

 3.1.1.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)..... 47

 3.1.1.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... 51

3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023..... 54

3.1.2.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)..... 55

3.1.2.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... 56

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra..... 58

3.1.3.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)..... 58

3.1.3.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... 60

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Standar Nasional..... 63

3.1.4.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)..... 63

3.1.4.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... 64

3.1.4.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup..... 65

3.1.4.4. Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2eq)..... 68

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan..... 76

3.1.5.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)..... 76

3.1.5.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... 81

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya..... 87

3.1.6.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... 87

3.1.7 Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)..... 90

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025..... 91

3.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah..... 92

3.2.2 Alokasi Per Sasaran Pembangunan (Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)..... 98

BAB IV PENUTUP..... 103

4.1 Kesimpulan..... 103

4.2 Saran..... 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	5
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	5
Tabel 1.4	Luas Lahan Kritis Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.....	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra 2024-2026.....	21
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH.....	23
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra 2025-2029.....	25
Tabel 2.4	Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	26
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH.....	32
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	34
Tabel 2.7	Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup.....	35
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	35
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	40
Tabel 2.10	Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup.....	41
Tabel 2.11	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	41
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	46
Tabel 3.2	Realiasi Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 awal).....	47
Tabel 3.3	Realiasi Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)	51
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal).....	55
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	56
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal).....	58
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	61
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Standar Nasional Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal).....	63
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Standar Nasional Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	64
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2025.....	65
Tabel 3.11	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal).....	76

Tabel 3.12	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	81
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	88
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	92
Tabel 3.15	Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	4
Gambar 1.2	Volume Sampah Rata-rata Per Kecamatan (M3/hari) di Kab. Pasuruan tahun 2023.....	7
Gambar 3.1	Perbandingan Capaian IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional.....	66
Gambar 3.2	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2eq) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025.....	69
Gambar 3.3	Perbandingan Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2eq) Kabupaten dan Provinsi Tahun 2024-2025.....	69
Gambar 3.4	Kategori sumber utama emisi GRK dari kegiatan pengelolaan limbah.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik harus memenuhi tiga unsur penting, yaitu organisasi pemberi layanan, penerima layanan, dan kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah terpenuhi dengan baik. LKjIP didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Pasuruan Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor lingkungan hidup guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Pemerintah sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan kebijakan publik dan pelayanan publik memegang peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi di banyak instansi pemerintah telah menjadi hambatan bagi terwujudnya *good governance* di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat sistem pertanggungjawaban yang jelas dan terukur untuk mencegah praktik-praktik tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta memberikan akses yang sama pada informasi bagi masyarakat.

Penerapan *good governance* tidak hanya menjadi tuntutan publik, tetapi juga menjadi prasyarat bagi setiap pemerintah yang ingin mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun *good governance* yang berkelanjutan dan terus menerus diperbaiki. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik ini tidak hanya terkait

dengan penyediaan *public goods* seperti jalan dan lain-lain, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan dan pembuatan kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yang berbasis pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, diharapkan dapat terlihat sejauh mana kinerja pelayanan publik telah terpenuhi. LKjIP ini mencakup informasi tentang sasaran, program, dan capaian kinerja yang dilakukan selama satu tahun terakhir. Dalam LKjIP ini dijelaskan berbagai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang telah terlaksana di tahun 2025, pengelolaan anggaran secara transparan.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi pencemaran lingkungan, perubahan iklim, konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Pasuruan terus berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik pemerintah pusat, swasta, maupun masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik juga harus didukung oleh penguatan *good governance* di semua instansi pemerintah. Hal ini termasuk penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan akses yang sama pada informasi bagi masyarakat. Dengan demikian, LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3 Gambaran Perangkat Daerah

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomr 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan dimana Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
5. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

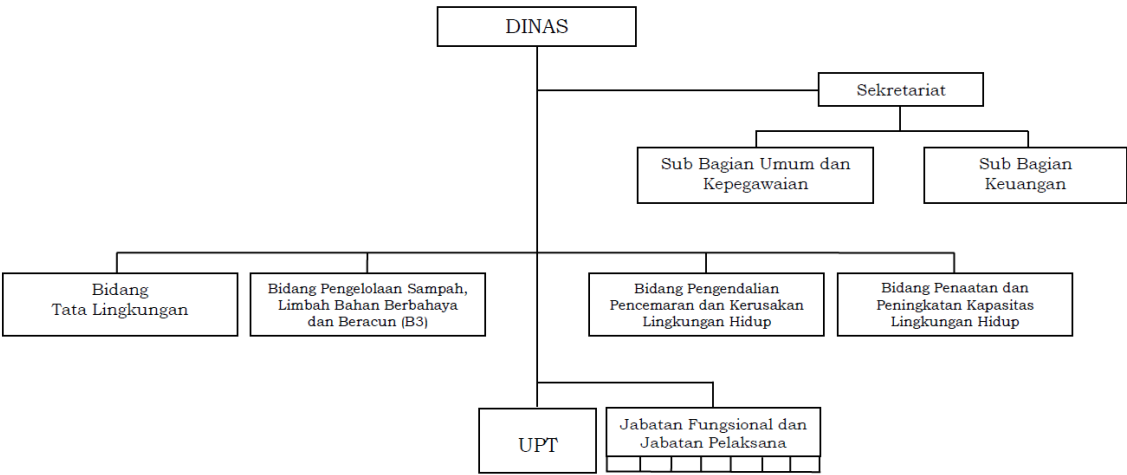
Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan bentuk upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2025. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut: :

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
2. Bidang Tata Lingkungan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
6. UPT; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP.



Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

b. Jumlah Pegawai ASN

Jumlah pegawai ASN Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan per Desember Tahun 2025 adalah sebanyak 314 orang, terdiri dari Pegawai PNS dan PPPK. Berikut Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan :

Tabel 1.1
Jumlah pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK
1	Doktor (S3)	1	-
2	Magister (S2)	11	-
3	Sarjana (S1)	28	17
4	Diploma	2	1
5	SLTA	30	174
6	SLTP	3	12
7	SD	4	31

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	PNS
1	Gol IV	8
2	Gol III	38
3	Gol II	33
4	Gol I	-
No	Golongan	PPPK
1	Gol IX	18
2	Gol VII	1
3	Gol V	172
4	Gol I	44

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	PPPK
1	Laki-laki	53	211
2	Perempuan	26	24

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Provinsi sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adanya permasalahan dalam pelayanan Lingkungan Hidup dan memperhatikan telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

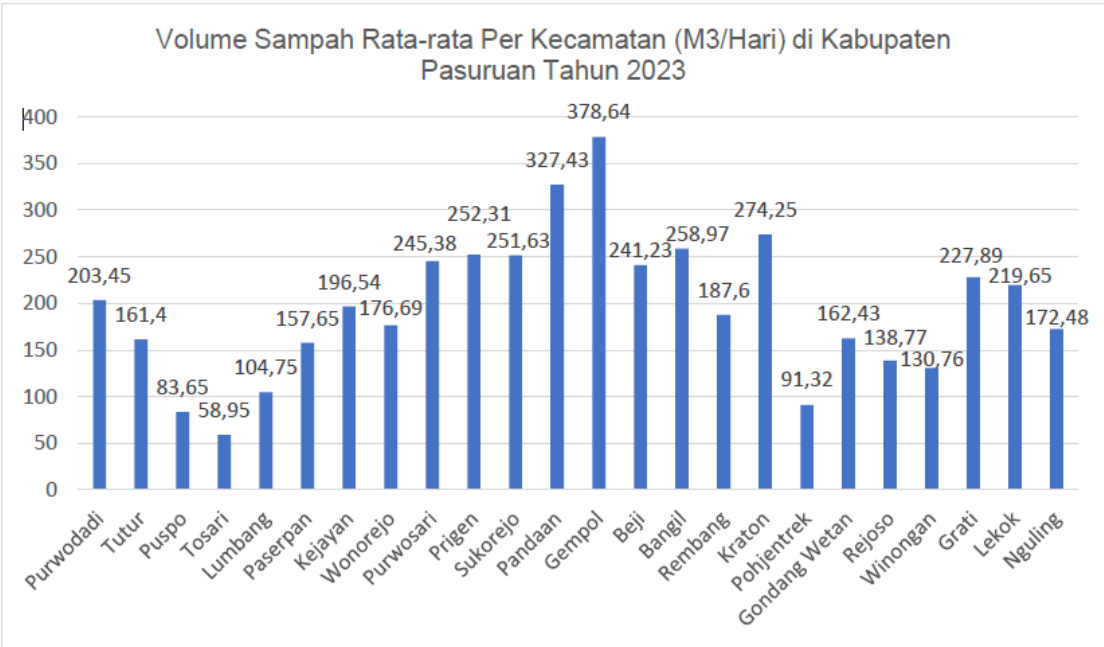
1. Belum optimalnya pengelolaan sampah

Sampah menjadi salah satu masalah perkotaan yang hingga saat ini perlu menjadi perhatian dan penanganan khusus. Tingginya pertumbuhan penduduk dan pembangunan daerah cenderung meningkatkan timbulan volume sampah perkotaan. Perlunya tindakan terhadap penanganan sampah yang penting untuk upaya pelestarian dan kebersihan lingkungan. Hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan sampah diantaranya yaitu identifikasi kondisi sistem pengelolaan sampah yang sudah berjalan, idealnya sistem pengelolaan sampah, dan pola kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan sampah.

Dalam hal sarana persampahan, hal tersebut belum didukung sepenuhnya karena penyediaan sarana persampahan di Kabupaten Pasuruan belum merata. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan 1.619.035. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka potensi timbulan sampah juga besar pula. Diasumsikan di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan adalah sebesar 3.374.734 kg per hari atau setara dengan 4.707 m³ /hari. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat

Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 819 m3 /hari atau sekitar 17,4 % dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3 R, bank sampah dan sektor informal lain adalah sekitar 178,9 m3 /hari atau sekitar 3,8%, dan sisanya sebesar 78,8% atau 3709,1 m3 /hari tidak dikelola.

Saat ini Kabupaten Pasuruan memiliki 2 unit Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA) yaitu TPA Kenep di Kecamatan Beji dan TPA Wonokerto di Kecamatan Sukorejo. Akan tetapi, TPA Kenep kini sudah tidak aktif dan sudah melebihi kapasitas (overload) sebagai tempat pembuangan akhir sampah dan direncanakan untuk ruang terbuka hijau atau pengembangan pengelolaan sampah. Sehingga TPA Wonokerto saja yang dijadikan sebagai lokasi tempat pengelolaan akhir sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kapasitas pengolahan akhir sampah eksisting di TPA Wonokerto sebesar 218.948,15 m3 /hari, dengan sistem Control Landfill dengan luas area awal yang disediakan yaitu 4.587 ha.



Gambar 1.2 Volume Sampah Rata-rata Per Kecamatan (M3/hari) di Kab. Pasuruan tahun 2023

Jumlah timbulan sampah selama tahun 2021 mencapai 5.782 m3 /hari atau 2.110.413 m3 /tahun. Jumlah timbulan sampah ini mengalami kenaikan sebesar 1% jika dibandingkan dengan volume timbulan sampah pada tahun 2021 yang mencapai 2.097.377,24 m3 /tahun. Untuk menangani kelebihan kapasitas pengolahan sampah di TPA Kenep - Kecamatan Beji, maka sudah dioperasikan TPA Wonokerto yang berlokasi di Kecamatan Sukorejo. Untuk menangani timbulan sampah yang terus meningkat, Kabupaten Pasuruan berusaha membagi kegiatan pengelolaan persampahan yang berbasis

masyarakat. Pengelolaan sampah yang belum tercapai secara maksimal sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat yang lebih efektif. Kegiatan pengangkutan juga belum dilakukan secara merata. Saat ini hanya dilakukan di 10 kecamatan dari total 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Upaya pemerintah dalam Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali sampah dan mendaur ulang sampah. Komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah dilihat melalui indikator persentase pengurangan sampah. Indikator ini merupakan hasil perbandingan jumlah sampah yang dikurangi dengan jumlah sampah. Timbulan sampah yang dihasilkan tahun 2019 sebesar 420.500,88 ton, mampu dikurangi sebesar 6,06% atau sebesar 25.482,35 ton, tahun 2020 persentasenya sebesar 8,31% dari total timbulan 424.534,20 ton sampah. Di tahun 2021, dari timbulan sampah 428.567,26 ton terjadi pengurangan sebesar 57.170,87 (13,34%). Peningkatan persentase pengurangan sampah terjadi pada tahun 2023, yaitu dari 425.789,73 ton timbulan sampah berhasil dikurangi sebesar 21%.

2. Penurunan Kualitas Lingkungan (Pencemaran Air, Tanah dan Udara)

Degradasi lingkungan hidup merupakan kondisi menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Di Kabupaten Pasuruan degradasi lingkungan hidup pada air, tanah dan udara. Salah satu bentuk degradasi adalah pencemaran lingkungan.

A. Pencemaran Air

Degradasi atau pencemaran air yang ditemui di Kabupaten Pasuruan terjadi pada beberapa Daerah Aliran Sungai seperti pada Sungai Welang, Sungai Wрати, Sungai Kambeng serta beberapa sungai yang melewati daerah kawasan industri. Berdasarkan identifikasi melalui media massa, Sungai Welang diduga mengalami pencemaran yang diakibatkan dari pembangunan limbah pabrik atau industri. Limbah pabrik yang dibuang ke Sungai Welang menyebabkan sungai menjadi keruh, berbau menyengat, bewarna pekat, serta tidak dapat mengalir lahan persawahan masyarakat setempat. Melalui berita yang dihimpun bahwa limbah pabrik tersebut terbukti telah melebihi baku mutu yang juga berkaitan dengan IPAL industri.

Terkait degradasi air, juga diukur melalui Nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Berdasarkan data IKLH Kabupaten Pasuruan, Nilai Indeks Kualitas Air pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,40 poin dari capaian tahun 2021 yang berarti bahwa secara umum terjadi penurunan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Dari hasil rerata Indeks Pencemar untuk wilayah sungai pada masing-masing DAS, diketahui bahwa wilayah sungai yang termasuk dalam kategori baik (memenuhi baku mutu) adalah Hulu DAS Kedunglarangan dan Sumber Umbulan, sementara wilayah sungai lainnya termasuk dalam kategori tercemar ringan. Perhitungan rerata Indeks Beban Pencemaran pada tingkat DAS menunjukkan hasil bahwa seluruh DAS yang dipantau termasuk dalam kategori tercemar ringan.

Berkaitan dengan air, beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan memiliki potensi air tanah dengan debit dan kualitas yang beragam. Secara umum air tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan ini mengalir dari daerah imbuhan di daerah puncak dan tubuh G. Arjuno dan G. Welirang, serta G. Bromo ke daerah luahnya, yaitu daerah dataran Gempol – Bangil – Pasuruan - Rejoso. Penyebaran air tanah tidaklah merata di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana keterdapatan serta potensinya akan sangat tergantung pada sifat lapisan akuifernya. Sedangkan sifat akuifer tersebut akan ditentukan oleh parameter dari akuifernya, yang antara lain menyangkut kapasitas jenis dan keterusannya. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi Wilayah potensi air tanah tinggi ini menempati hampir seluruh daerah dataran tinggi, yaitu meliputi seluruh wilayah Kec Wonorejo, Kec. Sukorejo, Kec. Pandaan, Kec. Kejayan, Kec. Pohjentrek, Kec. Gondang Wetan, dan Kec. Winongan, serta sebagian wilayah Kec. Gempol, Kec. Beji, Kec. Purwosari, Kec. Purwodadi, Kec. Prigen, dan Kec. Grati. Wilayah potensi air tanah sedang ini meliputi daerah dataran aluvium pantai dan kaki gunungapi, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kec. Bangil, Kec. Kraton, Kec. Rejoso, Kec. Lekok, dan Kec. Nguling, serta sebagian wilayah Kec. Gempol, Kec. Beji, Kec. Prigen, Kec. Purwosari, Kec. Purwodadi, Kec. Pasrepan, Kec Rembang, dan Kec. Grati. Wilayah potensi air tanah rendah ini mempunyai penyebaran hampir seluruh daerah tubuh dan puncak gunungapi Arjuno-Welirang serta daerah pebukitan bergelombang yang ditutupi oleh batuan sedimen padu F. Jombang dan F. Kabuh., yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kec. Tukur, Kec. Tosari, Kec. Puspo, dan Kec.

Lumbang, serta sebagian wilayah Kec. Beji, Kec. Rembang, Kec. Purwosari, Kec. Prigen, Kec. Purwodadi, dan Kec. Pasrepan. Berdasarkan data pada KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan, berikut dampak yang ditimbulkan akibat pengambilan air tanah.

- Degradasi kuantitas air tanah pada sistem air tanah tertekan dari kelompok akuifer endapan volkanik muda di daerah dataran Pandaan – Gempol – Beji – Kejayan - Rejoso, yang ditunjukkan oleh adanya penurunan muka air tanah yang mencapai lebih dari 14 m apabila dihitung dari kondisi awal, atau dengan laju penurunan muka air tanah antara 1,22 – 78,89 cm/tahun, dan kini telah dijumpai adanya kedudukan muka air tanah dengan titik terdalam 66,70 m bmt.
- Degradasi kualitas air tanah pada sistem air tanah tertekan dari kelompok akuifer endapan volkanik muda di daerah dataran Pandaan – Gempol – Beji – Kejayan - Rejoso, yang ditunjukkan oleh semakin meluasnya sebaran zona air tanah payau/asin di daerah dataran pantai Gempol – Bangil - Rejoso, serta meningkatnya kadar kegaraman yang ditunjukkan oleh meningkatnya kandungan ion khlorida antara 0,2 - 469,4 mg/l dan meningkatnya nilai DHL air tanah antara 16 - 1760 S/cm pada beberapa sumur bor di daerah tersebut.

B. Kerusakan Tanah / lahan

Terdapat pula kasus degradasi lahan akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Pasuruan. Dapat diketahui bahwa di Kabupaten Pasuruan banyak perusahaan tambang yang melakukan dengan dominasi tambang bahan galian C. Dampak dari kegiatan pertambangan tersebut meninggalkan lahan bekas tambang yang ditelantarkan dan cenderung tidak direhabilitasi. Sesuai hasil penelitian pada Jurnal “Kajian Degradasi Lahan Akibat Kegiatan Pertambangan Untuk Pengembalian Fungsi Lahan” oleh Ignasius Gultom pada tahun 2022, dengan studi lokasi berada di Kecamatan Beji terutama pada Desa Wonokoyo, Desa Gunungsari, dan Desa Kenep. Desa Gunungsari merupakan daerah yang memiliki tingkat kerusakan yang tinggi akibat luasnya lahan tambang aktif maupun non aktif, Desa Kenep juga memiliki lahan bekas tambang yang banyak namun tidak sebanyak Desa Gunungsari, dan Desa Wonokoyo yang memiliki lahan tambang yang tidak seintens dari kedua desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ketiga desa tersebut memiliki status kerusakan tanah Rusak Ringan (RI) karena terdapat faktor pembatas antara lain

adalah komposisi fraksi pasir, derajat pelulusan air dan redoks. Parameter tersebut dikatakan pembatas karena mempunyai frekuensi relatif yang tinggi dibandingkan dengan parameter lainnya. Degradasi lahan disini dapat diartikan sebagai lahan kritis. Luas lahan kritis di Kabupaten Pasuruan dapat ditinjau pada tabel dan peta berikut.

Tabel 1.4 Luas Lahan Kritis Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

No	Kecamatan	Kriteria Lahan Kritis					Grand Total
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	
1	Kecamatan Bangil	2368,00				1256,59	3624,59
2	Kecamatan Beji					2601,51	2601,51
3	Kecamatan Gempol		1331,77	20,21	531,38	2026,12	3909,48
4	Kecamatan Gondangwetan					2622,79	2622,79
5	Kecamatan Grati	309,64		21,46	110,81	1849,55	2291,46
6	Kecamatan Kejayan	1678,31	1683,71	41,84	634,87	3906,11	7944,84
7	Kecamatan Kraton	541,34				4366,27	4907,61
8	Kecamatan Lekok	3252,77	135,95	448,97	160,40	564,86	4562,95
9	Kecamatan Lumbang	151,27	61,85	291,05	3616,77	7802,44	11923,39
10	Kecamatan Nguling	2016,03		167,02	166,36	1098,49	3447,90
11	Kecamatan Pandaan	0,04	1806,02			1550,64	3356,70
12	Kecamatan Pasrepan	163,29	1338,63	2131,26	1429,28	3501,81	8564,27
13	Kecamatan Pohjentrek					1233,53	1233,53
14	Kecamatan Prigen	4336,17	2029,19	413,66	837,92	4739,86	12356,81
15	Kecamatan Purwodadi	2708,77	111,26	1837,27	1082,75	3041,73	8781,79
16	Kecamatan Purwosari	2492,87	147,68	316,87	75,86	4772,63	7805,90
17	Kecamatan Puspo	240,45	663,58	862,84	2389,35	3010,76	7166,99
18	Kecamatan Rejoso	738,63				2637,36	3375,99
19	Kecamatan Rembang	1476,64				4078,77	5555,41
20	Kecamatan Sukorejo	699,48	2461,75			2197,94	5359,16
21	Kecamatan Tosari	363,01	433,89	610,77	3112,53	2061,36	6581,57
22	Kecamatan Tutar	1132,29	3044,33	153,79	1030,78	3056,17	8417,36
23	Kecamatan Winongan	319,16	637,96	264,71	485,25	2458,86	4165,93
24	Kecamatan Wonorejo	989,64	314,55			3161,17	4465,35
	Jumlah	25977,81	16202,12	7581,73	15664,32	69597,32	135.023,29

Sumber: SK Menteri LHK No. 306 Tahun 2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional dan pengolahan data Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Pasuruan terdapat lahan kritis dengan Tingkat tinggi atau sangat kritis seluas 15664,32 hektar atau sekitar 12 %, kritis seluas 16202,12 hektar atau seluas 12 %, agak kritis seluas 25977,81 ha atau 19 % dan potensi kritis seluas 7581,73 ha atau 6%.

Selain kondisi diatas terdapat resiko bencana gerakan massa atau tanah longsor di Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.

Dusun Sempu tersusun atas litologi berupa breksi vulkanik, yang telah mengalami pelapukan kuat di hampir sebagian besar wilayah dusun. Kuatnya tingkat pelapukan yang terjadi pada batuan breksi gunungapi di

lokasi tersebut ditandai dengan seluruh matriks batuan yang telah menjadi soil atau tanah pada puncak bukit dan fragmen berupa andesit dan batuan hasil erupsi lainnya seperti scoria berada pada lereng bukit. Lereng dan topografi cenderung memiliki kelerengan yang landai sampai dengan curam. Kondisi litologi dan kemiringan lereng tersebut menjadikan Dusun Sempu sangat rawan mengalami pergerakan massa atau tanah longsor.

C. Pencemaran Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan metode open dumping, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun sektor transportasi. Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 adalah 82,25 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 78,83, tahun 2019 kenaikan sebesar 0,17 menjadi 79,00 dan pada tahun 2020 adalah 82,22 dimana pada Indeks Kualitas Udara secara Nasional belum melampaui target Nasional dimana Indeks Kualitas Udara Secara Nasional adalah 84,01.

3. Bencana hidrometeorologi karena belum optimalnya Pengendalian Gas Rumah Kaca (GRK)

Bencana hidrometeorologis merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam yang melibatkan faktor cuaca dan iklim yang dapat memicu terjadinya banjir, angin topan, badai, kekeringan, dan longsor. Kabupaten Pasuruan juga tak lepas dengan adanya peningkatan bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim, karena Wilayah Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh tiupan angin Muson. Angin Muson ini mempengaruhi pola iklim dan mengakibatkan terjadinya musim hujan (angin Muson Timur) dan musim kemarau (angin Muson Barat).

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Pasuruan diantaranya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan bencana angin/cuaca ekstrim. Beberapa potensi bencana hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Pasuruan dijelaskan sebagai berikut.

A. Bencana Banjir

Isu bencana banjir masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Pasuruan. Salah satu penyebab banjir di Kabupaten Pasuruan adalah sungai besar tidak dapat menampung intensitas hujan yang tinggi, sehingga meluap dan menggenangi permukiman dan lahan.

Di Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) diantaranya Sungai Lawean, Sungai Rejoso, Sungai Gembong, Sungai Welang, Sungai Masangan, Sungai Kedunglarangan dan Sungai Petrung. Sungai Welang dan Sungai Rejoso adalah sungai yang paling sering menyebabkan banjir.

Berdasarkan hasil analisis bahaya banjir pada Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 menunjukkan bahwa, Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat bahaya banjir rata-rata dalam kategori kelas sedang. Kecamatan yang termasuk dalam kategori kelas sedang atau potensi kejadian banjir dengan ketinggian maksimal 1,3 m adalah berada di Kecamatan Gejayan, Lumbang, Pandaan, Prigren, Purwodadi, Purwosari, dan Sukorejo dengan luas 20589 hektar. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori kelas tinggi atau potensi terjadi banjir dengan ketinggian >1,3 m adalah berada di Kecamatan Bangil (Desa Kalianyar, Tambakan, Raci dan Masangan), Kecamatan Kraton (Desa Gerongan, Pulokerto, Semare, Kalirejo, Tambakrejo, dan Desa Selotambak), Kecamatan Beji, Gondang Wetan, Grati, Lekok, Nguling, Pasrepan, Pohjentrek, Rejoso, Rembang, Tosari, Tuttur, Winongan, dan Wonorejo.

Berdasarkan analisis kerentanan terhadap banjir, kecamatan dengan jumlah penduduk terpapar tertinggi berada pada Kecamatan Gempol dan Kecamatan Bangil, dikarenakan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan sebagai pusat kawasan industri. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berpotensi terpapar banjir sebanyak 554.006 jiwa dengan rincian 121.333 jiwa.

Prediksi kerugian total terhadap kerusakan rumah, fasum, dan fasilitas kritis mencapai 1,349 Triliun Rupiah. Kerugian ekonomi mencapai 1,176 Miliyar Rupiah dan dampak terhadap kerusakan lingkungan mencapai 81,91 ha. Kerugian tinggi secara fisik dan ekonomi tertinggi terjadi pada Kecamatan Grati, Winongan, Rejoso dan Gondang Wetan. Sedangkan sesuai analisis kerentanan daerah, IKD Kabupaten Pasuruan sebesar

0,72 atau sedang; rata-rata IKM Desa sebesar 0,23 dan Rata-rata IKD Desa sebesar 0,38. Sehingga indeks risiko bencana banjir Kabupaten Pasuruan adalah berada pada risiko tinggi yang berada di Kecamatan Bangil dan Lekok dengan luas 3.154,28 hektar, sedangkan kecamatan lainnya berada pada risiko sedang dengan luas 26.660,42 hektar.

B. Bencana Tanah Longsor

Potensi bencana tanah longsor juga terjadi di Kabupaten Pasuruan yang terjadi setiap tahunnya pada daerah dengan keelrengan curam dan tanah labil akibat adanya curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data pada RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, potensi kawasan longsor teridentifikasi seluas 37.626,4 ha, yaitu di wilayah dengan kelereng >40%. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Tutar, Puspo, Tosari, Lumbang dan Prigen. Daerah dengan tingkat kelereng tinggi diantaranya pada Kecamatan Tosari, Tutar, Lumbang, Prigen, Puspo, dan Purwodadi. Berdasarkan hasil analisis bahaya tanah longsor pada Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 menunjukkan bahwa, diketahui seluas 48.267,88 hektar wilayah Kabupaten Pasuruan terancam bencana longsor. Mayoritas wilayah termasuk dalam bahaya longsor ringan (28.780,44 hektar), disusul bahaya longsor tinggi (17.398,11 hektar) dan bahaya longsor sedang (2.089,33 hektar). Kecamatan dengan kelas bahaya tanah longsor yang tinggi berada di Kec Lumbang, Kec Prigen, Kec Purwosari, Kec Puspo, Kec Tosari, dan Kec Tutar. , Kecamatan Tosari memiliki indeks bahaya yang tinggi dikarenakan lokasinya yang dekat dengan Gunung Bromo. Berdasarkan analisis kerentanan, kejadian bencana longsor di Kabupaten Pasuruan rentan terhadap 138.665 penduduk terpapar. Selain itu juga menyebabkan 30.896 penduduk usia rentan terpapar bencana longsor. Kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 482,33 juta rupiah dengan potensi kerugian fisik 30.496,06 jtua rupiah dan potensi kerusakan lingkungan pada kelas tinggi dengan luasan 10.795,65 hektar. Sedangkan sesuai analisis kerentanan daerah, IKD Kabupaten Pasuruan sebesar 0,72 atau sedang; rata-rata IKM Desa sebesar 0,21 dan Rata-rata IKD Desa sebesar 0,26. Sehingga indeks resiko dari bencana tanah longsor berada pada kelas tinggi sesuai dengan kelas risiko level kecamatan.

C. Kebakaran Hutan

Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pasuruan didominasi oleh kebakaran hutan di kawasan pegunungan. Kebakaran hutan di Kabupaten Pasuruan umumnya terjadi akibat pembukaan lahan, cuaca panas yang disertai hembusan angin, serta perluasan area terbakar dari kota/kabupaten lain.

Potensi rawan bencana kebakaran terdapat di di Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi pengelolanya adalah Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, CA Gunung Abang, TWA Tretes, Kawasan Hutan/Pegunungan di R.Soeryo, Kawasan Pegunungan Arjuna Welirang dan Penanggungan (Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol). Berdasarkan hasil bahaya, bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kab. Pasuruan terklasifikasi dalam kelas bahaya tinggi seluas 19.081,62 ha yang dominasi pada kecamatan Prigen. Kelas bahaya sedang seluas 67.571,62 ha.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pasuruan berpotensi akan berdampak pada sekitar 35.584 jiwa penduduk dan potensi kerusakan lingkungan 12.074,36 ha hutan. Sedangkan kapasitas daerah terhadap Karhutla sebesar 0,71 (sedang); rata-rata IKM desa sebesar 0,18; dan rata-rata indeks kapasitas desa 0,35. Sehingga nilai indeks resiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pasuruan pada level kecamatan terklasifikasi sedang dan tinggi, sedangkan untuk level desa masih terdapat kelas risiko rendah.

Area yang paling luas berisiko kebakaran hutan dan lahan terdapat pada Kecamatan Lumbang dan Prigen, dikarenakan luasannya kawasan ladang dan kawasan hutan pada daerah tersebut.

D. Cuaca Ekstrem

Bencana angin atau cuaca ekstrem juga menjadi ancaman bencana di Kabupaten Pasuruan. Beberapa daerah yang mengalami kejadian bencana angin dan cuaca ekstim berada pada Kecamatan Lekok, Tutar, Gondangwetan, Pasrepan, Beji, Grati, Bangil, dan beberapa daerah lainnya.

Hasil analisis bahaya cuaca ekstrem menunjukkan bahwa kelas bahaya cuaca ekstrem yang mendominasi Kabupaten Pasuruan adalah kelas bahaya tinggi. Sebesar 22,424 hektar berada kelas bahaya rendah;

60.267,85 berada pada kelas bahaya sedang, dan 87.861,58 hektar berada pada kelas bahaya tinggi. Hanya Kecamatan Beji dan Pohjentrek yang memiliki kelas bahaya sedang.

Berdasarkan analisis kerentanan, kejadian bencana angin atau cuaca eksrem di Kabupaten Pasuruan berada pada kelas kerentanan sosial kecamatan sedang dan berpotensi berdampak pada jumlah penduduk terpapar sebanyak 1.617.971 jiwa. Kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 873,59 juta rupiah (rendah) dan kerugian fisik 1.128.678,85 juta rupiah (tinggi). Sedangkan kapasitas terhadap bencana cuaca ekstrem berada di kelas sedang dengan nilai IKD yaitu 0,71; rata-rata IKM Desa adalah 0,19 dan rata-rata indeks kapasitas desa adalah 0,36. Sehingga indeks resiko dari bencana angin atau cuaca ekstrem di Kabupaten Pasuruan berada pada kelas tinggi dengan mayoritas kecamatan berada di kelas sedang. Kecamatan Bangil dan Pandaan berada pada kelas risiko cuaca ekstrem tinggi.

Bencana alam yang terjadi selain pada daerah rawan bencana dapat disebabkan dari dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan berdampak terhadap sektor ekonomi, Kesehatan manusia dan kestabilan ekosistem.

Dampak perubahan iklim yang mengancam secara langsung adalah kenaikan muka air laut dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Mitigasi perubahan iklim dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan. Kegiatan inventarisasi GRK merupakan salah satu upaya mitigasi perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak negative dari perubahan iklim, perlu mengurangi emisi gas rumah kaca.

Intensitas emisi GRK dapat dilihat dari potensi penurunan GRK dengan satuan TON EQ CO₂. Potensi penurunan GRK Kabupaten Pasuruan, yang dilihat dari Aplikasi AKSARA menunjukkan kenaikan yg signifikan dari tahun 2020 sebesar 1.752,18 TON EQ CO₂, tahun 2021 sebesar 2.740,44 TON EQ CO₂ (naik 988,26 dari tahun 2020), tahun 2022 sebesar 3.768,72 TON EQ CO₂ (naik 1.028,28 dari tahun 2021) dan tahun 2023 sebesar 3.995,34 (naik 226,63 dari tahun 2022). Kenaikan potensi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

1.5 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Bupati Pasuruan No 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Bupati Pasuruan No 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.6 Sistematika Penyusunan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

1.1. Latar belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Gambaran perangkat daerah (kondisi geografis, tugas dan fungsi, jumlah ASN)

1.4. Isu strategis

- 1.5. Dasar hukum
- 1.6. Sistematika penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan (memuat minimal : Rencana strategis perangkat daerah, perjanjian kinerja 2025 (perubahan)

- 2.1 Rencana Strategis 2024-2026
- 2.2 Rencana Strategis 2025-2029
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2025 (awal)
- 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. (dijelaskan capaian kinerja setiap indikator kinerja yang ada di perjanjian kinerja);

- 3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (target tahunan) pada masing-masing indikator;
 - a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)
 - b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- 3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada masing-masing indikator (minimal 2 tahun sebelumnya) (2023, 2024 dan 2025);
 - a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)
 - b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- 3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra);
 - a. Berdasarkan Rencana Strategis 2024-2026
 - b. Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029
- 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Kabupaten/Provinsi/Nasional) (*Benchmarking* kinerja); **jika ada**
 - a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

- b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- 3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal
 - b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal
 - b. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- 3.1.7. Menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada masing-masing indikator kinerja, analisis keberhasilan/kegagalan/ solusi/rekomendasi kedepan
 - a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- 3.2 Realisasi Anggaran
 - 3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah (tabel sesuai dengan buku pedoman penyusunan laporan kinerja)
 - 3.2.2. Alokasi Per Sasaran Pembangunan (tabel sesuai dengan buku pedoman penyusunan laporan kinerja)

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yang sudah ditandatangani kepala PD dan Bupati (harus ada)
2. Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) tahun 2025;
3. Matrik tindak lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP sebelumnya
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan dengan tujuan dan sasaran RPD. Tujuan dari RPD Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, dengan sasaran yaitu terjaganya kualitas lingkungan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerja disampaikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
				Tahun Dasar / Kondisi Awal	2024	2025	2026
Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,50%	12,50%	12,50%	16,67%
			Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	39,78%	52,17%	64,55%	78,31%
			Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	55%	55%	60%	65%
			Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	40%	46,67%	53,33%	60%
		Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	82,00	85,00	88,00	90,00

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan tolak ukur pencapaian tugas-tugas pokok (*core business*) DLH Kabupaten Pasuruan dalam bidang lingkungan hidup, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didasarkan pada rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026. Secara lebih terinci Indikator Kinerja Utama DLH Kabupaten Pasuruan tahun 2025 disajikan di bawah ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan					Target Tahun		
								2024	2025	2026
1.	Tujuan : Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	IKLH Tahun berjalan - IKLH base line (2023)	x100%	+	IKPS Tahun berjalan – IKPS base line (2023)	x100%	1,11 %	2,26%	3,48 %
		IKLH base line (2023)	IKPS base line (2023)							
2.	Sasaran I : Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)				x100%	12,50%	12,50%	16,67%
			Jumlah Kecamatan di kabupaten							
		Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)	+	Jumlah Kecamatan yang Bebas Dumping LB3	x100%	52,17%	64,55%	78,31%	
			Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab.Pasuruan					
		Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Memenuhi Baku Mutu				x100%	55%	60%	65%
			Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan							
		Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda				x100%	46,67%	53,33%	60%
			Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan							
	Sasaran II : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP DLH	Perencanaan (30%) + Pengukuran (25%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian (20%) (PENILAIAN INSPEKTORAT)					85,00	88,00	90,00

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

2.2 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 disusun dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029. Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai. Rencana Strategis (RENSTRA-OPD) adalah Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode lima Tahun (2025-2029) yang disusun sebagai Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang memuat tujuan, strategis, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen Bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya yang bertujuan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

2.2.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan dari RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, dengan sasaran yaitu terjaganya kualitas lingkungan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerja disampaikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra 2025-2029

Sasaran RPJMD yang relevan : 2.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan										
No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup		Persentase penurunan pencemaran lingkungan hidup	19,92%	18,18%	17,82%	17,46%	17,10%	16,74%	16,37%
		Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penataan Lingkungan Hidup	12,50%	12,50%	12,50%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
			Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	26,08%	32,28%	39,16%	45,35%	51,54%	57,73%	57,73%
			Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	76,60%	77,66%	78,72%	79,79%	80,85%	81,91%	82,98%
			Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	80,00%	80,27%	80,29%	81,23%	82,18%	82,90%	83,47%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DLH	83,20	83,50	83,80	84,00	84,20	84,50	84,50

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Pada rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 memuat Sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2025. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan/sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota
				Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
				Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
		Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
			Penanggulangan Pencemaran dan/ atau	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kab/kota
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Koordinasi dan Pelaksanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pemeliharaan Mebel
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

2.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan tolak ukur pencapaian tugas-tugas pokok (*core business*) DLH Kabupaten Pasuruan dalam bidang lingkungan hidup, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didasarkan pada rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2029. Secara lebih terinci Indikator Kinerja Utama DLH Kabupaten Pasuruan tahun 2025 disajikan di bawah ini :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan					Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1	Tujuan : Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup	selisih IKLH baseline 2024 terhadap IKLH optimal ()	-	IKLH Tahun berjalan - IKLH Tahun 2024 (base line) IKLH Tahun 2024 (base line)	x100%	+	Persentase pengurangan sampah yang masuk ke TPA	18,18%	17,82%	17,46%	17,10%	16,74%	16,37%
			2											
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)					x 100%	12,50%	12,50%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
			Jumlah Kecamatan di kabupaten											
		Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)	+	Jumlah Kecamatan dengan pengelolaan B3 dan LB3 "Baik"	: 2		32,28%	39,16%	45,35%	51,54%	57,73%	57,73%	
			Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan									
		Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu					x 100%	77,66%	78,72%	79,79%	80,85%	81,91%	82,98%
			jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan											

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan		Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
		Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin-izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda	x 100%	80,27%	80,29%	81,23%	82,18%	82,90%	83,47%
			Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan							
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		(Sesuai Juknis penilaian SAKIP oleh Inspektorat)		83,50	83,80	84,00	84,20	84,50	84,50

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja ini diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Tujuan :			
1.	Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	2,26
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Persen	12,50
		Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Persen	64,55
		Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	76,6
		Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persen	80,4

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Daerah	Nilai SAKIP DLH	Poin	88,00

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

2.3.1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 24.670.390.175 dengan rincian Belanja Modal Rp. 29.253.495,00 dan Belanja Operasi Rp 24.641.136.680

a. Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.7
Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup
APBD Tahun 2025

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 24.641.136.680,00	99,88%
Belanja Modal	Rp. 29.253,495,00	0,12%
Jumlah	Rp. 24.670.390.175,00	100,00%

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

b. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	14.721.933.295
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.232.400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.852.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.850.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.275.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.675.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.675.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.100.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.805.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.664.214.924
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.925.077.840
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	708.437.284
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.699.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.482.480
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.482.480
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.070.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.070.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.876.700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.349.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.970.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.735.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.673.700
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.170.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.980.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.169.495
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.851.495
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.318.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.562.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	156.800.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	762.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.325.296
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	435.337.296
	Pemeliharaan Mebel	100.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.250.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.376.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.262.000
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	124.657.550
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	112.351.650

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	100.885.550
	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	11.466.100
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	12.305.900
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	12.305.900
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	741.273.340
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	689.733.340
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	147.891.500
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	12.626.700
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	529.215.140
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	29.933.300
	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	29.266.900
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	666.400
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	21.606.700
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	21.606.700
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.745.781.850
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.745.781.850
	Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5.287.500
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.740.494.350
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	30.219.340
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	23.292.983
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.815.342
	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	20.477.641

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	6.926.357
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.000.232
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan	4.926.125
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	117.184.700
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	117.184.700
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	12.530.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	104.654.700
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL dan HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	28.178.000
	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	14.088.900
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	14.088.900
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	14.089.100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	14.089.100
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.908.900

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100.908.900
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.908.900
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	44.064.400
	Kegiatan Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	44.064.400
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	44.064.400
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	108.714.700
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	108.714.700
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	73.544.500
	Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.170.200
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.907.474.100
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	6.907.474.100
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	40.355.013
	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	242.623.645
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	6.403.921.442
	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA / TPST Kab / Kota atau TPA / TPST Regional	59.204.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	8.710.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	12.060.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	42.935.000
JUMLAH ANGGARAN		24.670.390.175

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Pada tanggal 15 September 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Tujuan :			
1.	Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen	18,18
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penataan Lingkungan Hidup	Persen	12,50
		Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Persen	32,28
		Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	77,66
		Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persen	80,27
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	Poin	83,50

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

2.4.1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 24.670.390.175 dengan rincian Belanja Modal Rp. 29.253.495,00 dan Belanja Operasi Rp 24.641.136.680 Melalui mekanisme Perubahan APBD 2025 menjadi Rp. 35.612.001.185 dengan rincian Belanja Modal Rp. 4.070.079.170,00 dan Belanja Operasi Rp. 31.541.922.015,00

a. Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 2.10
Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup
APBD Perubahan Tahun 2025

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 31.541.922.015,00	88,57%
Belanja Modal	Rp. 4.070.079.170,00	11,43%
Jumlah	Rp. 35.612.001.185,00	100,00%

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

b. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup yang dialokasikan untuk pencapaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.468.828.608
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.724.900
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.633.700
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.653.700
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.475.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.675.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.675.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.725.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.887.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.583.367.330
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.521.065.146
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.047.487.284
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.137.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.677.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.482.480
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.482.480
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.070.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.070.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.085.950

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.999.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.645.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.485.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.446.450
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.480.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.030.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.218.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.218.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.562.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	94.800.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	762.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.317.948
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369.342.748
	Pemeliharaan Mebel	100.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.853.200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.760.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.262.000
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	139.799.850
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	131.292.050
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	113.841.750
	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	17.450.300
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	8.507.800
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	8.507.800
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.456.390.895
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.172.202.695

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	152.549.500
	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	7.777.800
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.011.875.395
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	45.602.200
	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	661.300
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	44.940.900
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	238.586.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	238.586.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.098.991.321
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.098.991.321
	Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5.287.500
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.093.703.821
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	41.266.224
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	36.339.983
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.342.342
	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	14.997.641
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	4.926.241
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.000.116
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan	3.926.125

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	108.896.700
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	108.896.700
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	11.774.500
	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	97.122.200
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL dan HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	26.537.700
	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	12.454.900
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	12.454.900
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	14.082.800
	Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	14.082.800
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	89.824.900
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	89.824.900
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	89.824.900
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	42.880.400
	Kegiatan Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	42.880.400

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	42.880.400
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	97.434.100
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	97.434.100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	71.199.000
	Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.235.100
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	18.041.150.487
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	18.041.150.487
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	38.521.500
	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaaran Ulang Sampah	901.804.745
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	9.207.412.242,
	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemprosesan akhir sampah di TPA / TPST Kab / Kota atau TPA / TPST Regional	459.204.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	28.450.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	33.982.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	7.371.776.000
JUMLAH ANGGARAN		35.612.001.185

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pilar penopang *good governance* yang mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Kerangka pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategi dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel 3.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam angka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, sebagai berikut :

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 dengan realisasi yang dicapai. Pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis serta uraian targetnya tersebut secara lengkap disajikan di bawah ini:

3.1.1.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Tujuan :				
Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2,26	20,49	11,03
Sasaran :				
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,50	12,50	100,00
	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	64,55	61,70	95,58
	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	76,6	11,11	14,50
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	80,4	85,65	106,53
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Daerah	Nilai SAKIP DLH	88,00	83,55	94,94

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Uraian penjelasan hasil Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (PK awal) menunjukan hasil sebagai berikut :

1. Persentase Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan Hidup adalah Nilai yang menggambarkan penurunan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan. Persentase ini dihitung berdasarkan perbedaan antara tingkat pencemaran lingkungan hidup sebelum dan sesudah implementasi program atau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam 1 tahun berjalan yang tertuang pada Renja DLH. tahun 2025. Perhitungan Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{\text{IKLH Tahun berjalan - IKLH Tahun 2024 (base line)}}{\text{IKLH Tahun 2024 (base line)}} \times 100\% + \frac{\text{IKPS Tahun berjalan - IKPS Tahun 2024 (base line)}}{\text{IKPS Tahun 2024 (base line)}} \times 100\%$$

Dapat diketahui bahwa realisasi indikator Persentase Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan Hidup sebesar 20,49 dan tingkat capaian sebesar 11,03% dengan predikat sangat rendah disebabkan nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas udara tahun 2025 menurun. Realisasi IKLH tahun 2025 sebesar 69,02 dan tingkat capaian sebesar 96,29% sedangkan realisasi IKLH tahun 2024 sebesar 65,06 dan tingkat capaian sebesar 104,1%. nilai IKLH tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, realisasi IKPS tahun 2025 sebesar 54,8 dan realisasi IKPS tahun 2024 sebesar 47.9, realisasi IKPS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Sampah.

2. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kondisi RTH wilayah Perkotaan di Kabupaten Pasuruan, persentase upaya penataan lingkungan hidup diukur berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)}}{\text{Jumlah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan}} \times 100\%$$

Realisasi indikator tersebut sebesar 12,50 dan tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi dengan perhitungan Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)/Jumlah Kecamatan di kabupaten*100% = 3 kecamatan/24 kecamatan x 100% = 12,50% Dimana Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup) berjumlah 3 kecamatan (Prigen, Purwodadi, Purwosari). target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

3. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 adalah nilai yang menggambarkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta pengelolaan Limbah B3 di wilayah Kabupaten Pasuruan dan diukur berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)}}{\text{Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan}} + \frac{\text{Jumlah Kecamatan yang Bebas Dumping LB3}}{\text{Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan}} \times 100\%$$

Realisasi indikator tersebut sebesar 35,02 dan tingkat capaian sebesar 108,49%. dengan Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan) sebanyak 210 desa/365 Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan + Jumlah Kecamatan yang Bebas Dumping LB3 1 kecamatan/24 kecamatan*100%=35,02. Target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

4. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan tindakan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk prosentase, Perhitungan Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu}}{\text{Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan}} \times 100\%$$

Realisasi indikator tersebut sebesar 11,11 dengan tingkat capaian 14,50% dimana jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu 6 titik / jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan 54 titik*100= 11,11% dikarenakan kondisi sungai yang sudah mengalami pendangkalan karena bertambahnya sedimentasi, beban pencemar yang masuk dari pemukiman yang tanpa melalui pengolahan air limbah terlebih dahulu maupun dari kegiatan usaha yang kurang memperhatikan baku mutu sehingga kualitas air sungai menurun. Target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Pogram Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

5. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah adalah nilai yang menggambarkan pembinaan terhadap pelaku usaha yang terkena sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan pemerintah daerah, Perhitungan Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah diukur berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda}}{\text{Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$$

Realisasi indikator tersebut sebesar 85,65 dengan tingkat capaian 106,53%. Dimana Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda 191 perusahaan/ Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan 223 perusahaan*100%=85,65% Target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Pogram pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

6. Nilai SAKIP DLH adalah Perwujudan Kewajiban Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan/Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang dilaporkan secara periodic. realisasi Nilai SAKIP DLH tahun 2025 sebesar 83,55 dengan tingkat capaian 94,94% dimana Nilai SAKIP DLH belum memenuhi target yang sudah ditetapkan sebesar 88,00.

3.1.1.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Tujuan :				
Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup	18,18	29,22	62,22
Sasaran :				
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penataan Lingkungan Hidup	12,50	12,50	100,00
	Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	32,28	35,02	108,49
	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	77,66	11,11	14,28
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	80,27	85,65	106,70
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	83,50	83,55	100,06

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Uraian penjelasan hasil Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

1. Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah Nilai yang menggambarkan penurunan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan. Persentase ini dihitung berdasarkan perbedaan antara tingkat pencemaran lingkungan hidup sebelum dan sesudah implementasi program atau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam 1 tahun berjalan yang tertuang pada Renja DLH. tahun 2025. Perhitungan Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan formulasi berikut :

selisih IKLH baseline 2024 terhadap IKLH optimal ()	-	IKLH Tahun berjalan - IKLH Tahun 2024 (base line) IKLH Tahun 2024 (base line)	x100%	+	Persentase pengurangan sampah yang masuk ke TPA
2					

- Realisasi Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup tahun 2025 sebesar 29,22 dan tingkat capaian sebesar 62,22% dengan predikat rendah, karena indeks kualitas air dan indeks kualitas udara menurun. Hasil dari perhitungan indikator tersebut = ((34,94%-(((69,02-65,06)/65,06)*100%))+ 29,58%)/2 = 29,22%. target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Sampah.
2. Persentase Penataan Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kondisi RTH wilayah Perkotaan di Kabupaten Pasuruan, persentase upaya penataan lingkungan hidup diukur berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)}}{\text{Jumlah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan}} \times 100\%$$

- Realisasi indikator tersebut sebesar 12,50 dan tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi dengan perhitungan Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)/Jumlah Kecamatan di kabupaten*100% = 3 kecamatan/24 kecamatan x 100% = 12,50% Dimana Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup) berjumlah 3 kecamatan (Prigen, Purwodadi, Purwosari). target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
3. Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 adalah nilai yang menggambarkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta pengelolaan Limbah B3 di wilayah Kabupaten Pasuruan dan diukur berdasarkan formulasi berikut :

Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)	+	Jumlah Kecamatan yang dengan pengelolaan B3 dan LB3 "Baik"	x100%
Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan	
2			

Realisasi indikator tersebut sebesar 35,02 dan tingkat capaian sebesar 108,49%. dengan perhitungan formulasi jumlah desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)/Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan+Jumlah Kecamatan yang dengan pengelolaan B3 dan LB3 "Baik"/Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan/2*100% = 210 desa yang terakses/365 desa + 3 kecamatan yang dengan pengelolaan B3 dan LB3 "Baik"/24 kecamatan/2x100% = 35,02%. Target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

4. Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan tindakan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk prosentase, Perhitungan Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu}}{\text{Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan}} \times 100\%$$

Realisasi indikator tersebut sebesar 11,11 dengan tingkat capaian 14,50% dengan perhitungan formulasi Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu/Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan*100% dimana = 6 titik pemantaun yang memenuhi baku mutu/54 jumlah titik pemantaun*100=11,11% dikarenakan kondisi sungai yang sudah mengalami pendangkalan karena bertambahnya sedimentasi, beban pencemar yang masuk dari pemukiman yang tanpa melalui pengolahan air limbah terlebih dahulu maupun dari kegiatan usaha yang kurang memperhatikan baku mutu sehingga kualitas air sungai menurun. Target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Pogram Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

5. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah adalah nilai yang menggambarkan pembinaan terhadap pelaku usaha yang terkena sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan pemerintah daerah, Perhitungan Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah diukur berdasarkan formulasi berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda}}{\text{Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$$

realisasi indikator tersebut sebesar 85,65 dengan tingkat capaian 106,53%. Dimana Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda 191 perusahaan/ Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan 223 perusahaan*100%=85,65% Target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Pogram pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Program P

6. Nilai SAKIP DLH adalah perwujudan kewajiban Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan/Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang dilaporkan secara periodic. Realisasi indikator tersebut sebesar 83,55 dengan tingkat capaian 100,06% dimana target kinerja Nilai Sakip DLH tesebut lebih rendah jika dibanding dengan target perjanjian kinerja 2025 sebelum perubahan.

3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Membandingkan capaian kinerja pada 2 tahun terakhir terhadap capaian kinerja pada tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui tren atas capaian kinerja DLH untuk indikator yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan tabel data perbandingan atas capaian kinerja tahun 2025 terhadap tahun 2024-2023 sebagai berikut :

3.1.2.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025
Tujuan :				
Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	0,64	20,49
Sasaran :				
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	n/a	12,50	12,50
	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	n/a	56,20	61,70
	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	76,60	11,11
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	n/a	80,40	85,65
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	82,80	83,20	83,55

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Pada tabel 3.5 diatas dapat dijelaskan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023 dari masing-masing indikator adalah indikator Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meskipun tidak terdapat data untuk tahun 2023, realisasi pada tahun 2024 mencapai angka 0,64 dan meningkat signifikan pada tahun 2025 mencapai 20,49, meskipun diatas target yang ditetapkan.

Persentase upaya penataan lingkungan hidup meskipun data untuk tahun 2023 tidak tersedia realisasi pada tahun 2024 adalah 12,50 dan tahun 2025 mencapai 12,50. Realisasi dari indikator tersebut tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya namun sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Persentase upaya pengelolaan sampah, B3 dan LB3 meskipun data untuk tahun 2023 tidak tersedia realisasi pada tahun 2024 mencapai 56.20 realisasi tersebut meningkat dari tahun 2025 sebesar 61.70 karena Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan) bertambah

Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup meskipun tidak data untuk tahun 2023 tidak tersedia, realisasi tahun 2024 mencapai 76,60 dan tahun 2025 sebesar 11,11 Realisasi Indikator tesebut menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan jumlah titik pemantaun yang memenuhi baku mutu sebanyak 6 titik dari target yg sudah ditetapkan sebanyak 54 titik pantau.

Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah meskipun data untuk tahun 2023 tidak tersedia, realisasi pada tahun 2024 80,40 dan tahun 2025 mencapai 85,65 capaian indikator tersebut meningkat dari tahun sebelumnya karena Perusahaan yang taat/tidak melanggar semakin bertambah.

Nilai SAKIP DLH realisasi pada tahun 2023 mencapai 82,80 tahun 2024 mencapai 83,20 dan tahun 2025 mencapai 83,55 realisasi NILAI SAKIP DLH dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan.

3.1.2.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025		
		2023	2024	2025
Tujuan :				
Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup	n/a	0,64	29,22
Sasaran :				
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penataan Lingkungan Hidup	n/a	12,50	12,50

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025		
		2023	2024	2025
	Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	n/a	56,20	35,02
	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	76,60	11,11
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	n/a	80,40	85,65
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	82,80	83,20	83,55

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Pada tabel 3.5 diatas dapat dijelaskan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023. Indikator Persentase penurunan pencemaran lingkungan hidup meskipun data untuk tahun 2023 tidak tersedia, realisasi pada tahun 2024 sebesar 0,64 dan realisasi pada tahun 2025 sebesar 29,22 realisasi kinerja indikator tersebut mengalami peningkatan namun realisasi kinerja 2024 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi 2025 dikarenakan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terdapat perubahan formulasi perhitungan.

Persentase penataan lingkungan hidup meskipun data untuk tahun 2023 tidak tersedia, realisasi pada tahun 2024 sebesar 12,50 dan pada tahun 2025 sebesar 12,50. Realisasi dari indikator tersebut tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 meskipun data untuk tahun 2023 tidak tersedia realisasi pada tahun 2024 sebesar 56,20 dan realisasi tahun 2025 sebesar 35,02, realisasi kinerja 2024 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi 2025 dikarenakan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terdapat perubahan formulasi perhitungan dari indikator tersebut.

Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup meskipun tidak data untuk tahun 2023 tidak tersedia, realisasi tahun 2024 mencapai 76,60 dan tahun 2025 sebesar 11,11 Realisasi Indikator tersebut menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan jumlah titik pemantaun yang memenuhi baku mutu sebanyak 6 titik dari target yg sudah ditetapkan sebanyak 54 titik pantau

Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah meskipun data untuk tahun 2023 tidak tersedia, realisasi pada tahun 2024 80,40 dan tahun 2025 mencapai 85,65 capaian indikator tersebut meningkat dari tahun sebelumnya karena Perusahaan yang taat/tidak melanggar semakin bertambah.

Nilai SAKIP DLH realisasi pada tahun 2023 mencapai 82,80 tahun 2024 mencapai 83,20 dan tahun 2025 mencapai 83,55 realisasi NILAI SAKIP DLH dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah renstra

3.1.3.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

Mengukur capaian kinerja sasaran adalah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan seperti dalam tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah renstra
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi Kinerja Tahun 2025
		2024	2025	2026	
Tujuan :					
Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1,11%	2,26%	3,48%	20,49
Sasaran Strategis :					
Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,50%	12,50%	16,67%	12,50
	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	52,17%	64,55%	78,31%	61,70
	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	55%	60%	65%	11,11

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi Kinerja Tahun 2025
		2024	2025	2026	
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	46,67%	53,33%	60%	85,65
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	85,00	88,00	90,00	83,55

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah mencapai sejumlah kemajuan yang positif dalam mencapai target jangka menengah yang tertera dalam dokumen Rencana Strategis Periode 2024-2026.

Pertama, Indikator Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup realisasi 2025 mencapai 20.49 dengan target 2025 sebesar 2.26 bahwa realisasi indikator tersebut tidak tercapai diharapkan realisasi indikator tersebut lebih rendah dari target karena jika realisasi dibawah 2,26 maka pencemaran di kabupaten pasuruan menurun.

Kedua, Indikator Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup realisasi tahun 2025 mencapai 12,50 dengan target sebesar 12,50. Indikator tersebut tidak mengalami peningkatan dari target yang sudah ditetapkan namun sudah terealisasi sesuai target yang sudah ditetapkan.

Ketiga, Indikator Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 realisasi tahun 2025 mencapai 61,70 dengan target sebesar 64,55. Indikator tersebut tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan disebabkan karena hanya ada 1 perusahaan yang bebas dumping B3 dari target sejumlah 3 perusahaan.

Keempat, Indikator Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup realisasi tahun 2025 mencapai 11,11 dengan target sebesar 60%, indikator tersebut tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan disebabkan uji kualitas air hanya 54 titik dari target yg sudah ditetapkan sebanyak 94 titik.

Kelima, Indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah realisasi tahun 2025 sebesar 85,65 dengan target sebesar 53,33, indikator tersebut telah melebihi target yang sudah ditetapkan karena disebabkan perusahaan yang taat semakin bertambah dari tahun sebelumnya.

Keenam, Indikator SAKIP DLH realisasi tahun 2025 mencapai 83,55 dengan target yang sudah ditetapkan sebesar 88,00, indikator tersebut tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Secara keseluruhan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah berhasil mencapai sejumlah capaian positif dalam menghadapi target jangka menengahnya. Meskipun beberapa indikator masih di bawah target, kemajuan yang dicapai menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan pelayanan di sektor Lingkungan Hidup.

3.1.3.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Mengukur capaian kinerja sasaran adalah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan seperti dalam tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Kinerja 2025
		2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan :							
Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan hidup	18.18%	17.82%	17.46%	17.10%	16.74%	29,22%
Sasaran :							
Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penataan Lingkungan Hidup	12.50%	12.50%	16.67%	16.67%	16.67%	12,50%
	Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	32.28%	39.16%	45.35%	51.54%	57.73%	35,02%
	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	77.66%	78.72%	79.79%	80.85%	81.91%	11,11%
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan,	80.27%	80.29%	81.23%	82.18%	82.90%	85,65%

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Kinerja 2025
		2025	2026	2027	2028	2029	
	izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DLH	83.50	83,80	84,00	84,20	84.50	83,55

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan tabel diatas Realisasi Indikator Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan hidup mencapai 29,22 dengan target renstra dari tahun 2025-2029 selalu menurun karena diharapkan pencemaran dari tahun ke tahun menurun, namun realisasi tahun 2025 melebihi target yang sudah ditetapkan disebabkan pencemaran di kabupaten pasuruan masih meningkat. Indikator Persentase Penataan Lingkungan Hidup realisasi tahun 2025 mencapai 12,50 dengan target di tahun 2025 dan 2026 sebesar 12,50 namun target tahun 2027-2029 mengalami peningkatan. Indikator Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 realisasi tahun 2025 mencapai 35,02 dengan target di tahun 2025 sebesar 32.28, namun pada tahun 2026-2029 target indikator tersebut mengalami peningkatan, Indikator Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup realisasi tahun 2025 mencapai 11,11 dengan target sebesar 77.66 indikator tersebut tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan di tahun 2025 namun dengan target yg sudah ditetapkan di tahun 2026-2029 diharapkan jumlah titik pemantau kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu bertambah, indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah realisasi tahun 2025 mencapai 85,65 dengan target di tahun 2025 sebesar 80,27 dan mengalami peningkatan target dari tahun ke tahun. Indikator nilai SAKIP DLH realisasi tahun 2025 mencapai 83,55 dengan target yang sudah ditetapkan sebesar 83,50. Hal ini didukung oleh tata kelola akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang berjalan dengan sangat baik, serta evaluasi internal yang dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,

3.1.4. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Untuk mengetahui keselarasan pembangunan hingga ke pusat maka dilakukan perbandingan terhadap target dan capaian dengan Target Nasional. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

3.1.4.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Standar Nasional
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Kinerja 2025
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
Tujuan :					
Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	n/a	n/a	20,49
Sasaran :					
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	n/a	n/a	n/a	12,50
	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	n/a	n/a	n/a	61,70
	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	n/a	n/a	11,11
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	85,65
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	n/a	n/a	n/a	83,55

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

3.1.4.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Standar Nasional
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025			Realisasi Kinerja 2025
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
Tujuan :					
Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup	n/a	n/a	n/a	29,22
Sasaran :					
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penataan Lingkungan Hidup	n/a	n/a	n/a	12,50
	Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	n/a	n/a	n/a	35,02
	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	n/a	n/a	11,11
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	n/a	n/a	n/a	85,65
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	n/a	n/a	n/a	83,55

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi provinsi dan nasional dikarenakan indikator tersebut tidak sama dengan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, namun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang bisa dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Penurunan Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2eq).

3.1.4.3. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

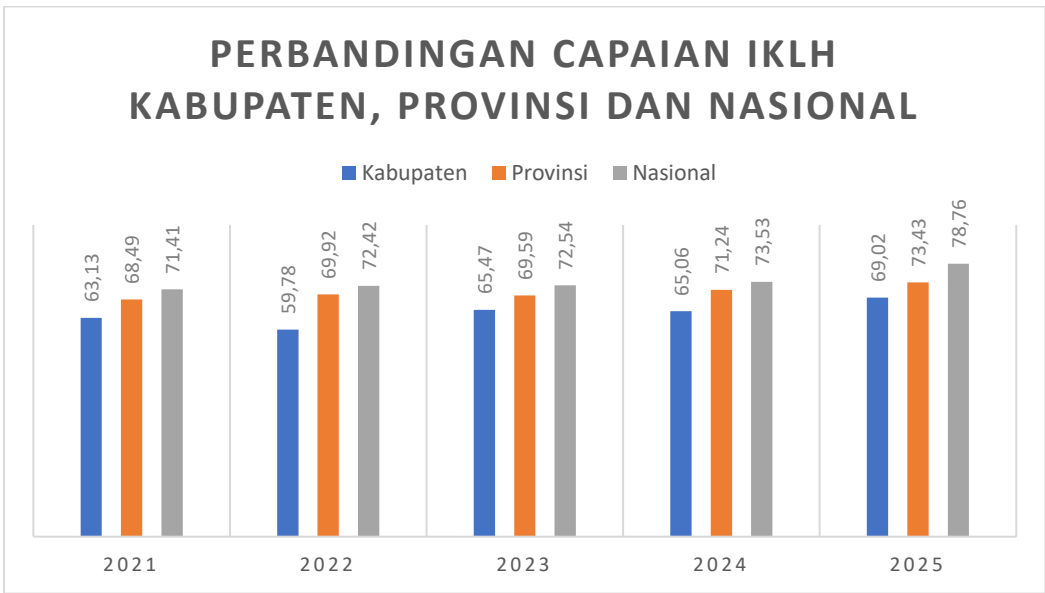
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan, apakah pada posisi kondisi yang baik atau buruk atau pada kisaran keduanya. Indeks bermakna sebagai pembanding atau komparasi, dimana suatu subyek relatif terhadap subyek lainnya, data capaian IKLH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan DLH Provinsi Jawa Timur saat ini jika dibandingkan dengan capaian IKLH Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian IKLH Kabupaten dengan Capaian Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Indeks	2021	2022	2023	2024	2025	Kategori
IKA Nasional	52,82	53,88	54,59	54,78	72,97	Sedang
IKU Nasional	87,36	88,06	88,67	90,13	82,62	Sedang
IKL Nasional	60,72	60,72	61,79	61,95	78,19	Sedang
IKAL Nasional	81,04	84,41	78,84	81,67	82,69	Sedang
IKLH Nasional	71,45	72,42	72,54	73,53	78,76	Sedang
IKA Provinsi	53,57	56,13	55,86	54,75	73,07	Sedang
IKU Provinsi	83,68	84,28	84,73	88,09	74,45	Sedang
IKL Provinsi	47,36	47,36	49,70	49,32	63,97	Sedang
IKAL Provinsi	82,46	85,45	77,99	84,52	83,01	Sedang
IKLH Provinsi	68,49	69,92	69,59	71,24	73,43	Sedang
IKA Kabupaten	53,57	53,17	56,98	59,72	70,70	Sedang
IKU Kabupaten	82,96	75,18	83,46	80,52	72,64	Sedang
IKL Kabupaten	42,89	42,64	46,76	45,64	59,47	Buruk
IKLH Kabupaten	63,13	59,78	65,47	65,06	69,02	Sedang

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 3.1
Perbandingan Capaian IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional



Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar 3.1 diatas capaian IKLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yaitu 69.02 lebih rendah jika dibanding dengan realisasi IKLH Provinsi yaitu 73,43 dan Nasional yaitu 78,76. berdasarkan komponen IKLH antara lain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) masih terdapat komponen yang berada di bawah capaian yaitu komponen Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Adapun Permasalahan utama dan isu strategis dalam upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai IKA Kabupaten Pasuruan sebesar 70,70 termasuk dalam kategori “sedang”. Nilai IKA pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 10,98 poin dari capaian tahun 2024 namun tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029 yaitu sebesar 72,05. Capaian IKA memiliki persentase sebesar 98,12% dari target 2025. Kenaikan poin dari capaian 2024 didukung oleh:

- a) Optimalisasi penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- b) Sosialisasi dan pembinaan pengendalian pencemaran air terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
- c) Pelaksanaan penanggulangan terhadap sumber pencemar air limbah berupa penghentian sumber pencemar;
- d) Peningkatan pemanfaatan air limbah yang telah memenuhi baku mutu untuk aplikasi ke tanah pada lokasi usaha dan/atau kegiatan;

Beberapa kendala atau faktor yang menjadi permasalahan utama dan isu strategis dalam pemenuhan capaian IKA adalah sebagai berikut :

- a) Pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik yang memadai;
- b) Adanya sumber pencemaran dari sektor pertanian dan perikanan yang belum ada pengawasan secara optimal;
- c) Masih tingginya perilaku masyarakat membuang sampah ke Sungai;
- d) Semakin tingginya investasi dan pembangunan sektor industri yang belum diimbangi dengan penguatan pengawasan ketaatan dalam pengendalian pencemaran air;
- e) Alih fungsi lahan di wilayah hulu menyebabkan tingginya sedimentasi/*run off* yang masuk ke sungai;

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai IKU Kabupaten Pasuruan sebesar 72,64 termasuk dalam kategori “sedang”. Capaian nilai IKU pada tahun 2025 mengalami penurunan yaitu sebesar 7,88 poin dibandingkan capaian tahun 2024 sehingga persentase capaian IKU sebesar 92,32% dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029 yaitu sebesar 78,68.

Pada tahun 2025 terdapat penambahan parameter (PM 2,5) dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dimana partikel tersebut memiliki ukuran yang sangat kecil ($\leq 2,5 \mu\text{m}$) untuk mendeteksi seberapa besar partikel kecil berbahaya yang terdapat di udara.

Beberapa kendala atau faktor yang menjadi permasalahan utama dan isu srategis dalam capaian IKU adalah sebagai berikut :

- a) Tingginya peningkatan volume kendaraan pada sektor transportasi;
- b) Tidak ada regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan/kepemilikan kendaraan bermotor;
- c) Kurangnya program gerakan penggunaan angkutan umum massal sebagai substitusi penggunaan kendaraan pribadi;
- d) Belum optimal uji emisi kendaraan bermotor yang beroperasi;
- e) Masih ditemukannya perilaku membakar sampah dan jerami pada masyarakat;
- f) Kurangnya ruang terbuka hijau;
- g) Penurunan tutupan vegetasi karena perubahan fungsi lahan untuk industri dan perumahan/permukiman;

- h) Semakin tingginya investasi sektor industri dan permukiman yang belum diimbangi dengan penguatan pengawasan ketaatan dalam pengendalian pencemaran udara.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Capaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2025 sebesar 59,47 termasuk dalam kategori “buruk”. Nilai tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029 yaitu sebesar 58,12 dan mengalami kenaikan sebesar 13,83 poin dibanding tahun 2024 serta melampaui target sebesar 102,32%.

Kriteria IKL tahun 2025 termasuk dalam kategori “buruk” berdasarkan jenis kategori yang telah ditetapkan yaitu $85 < x \leq 100$ (baik), $60 < x \leq 85$ (sedang) dan $0 < x \leq 60$ (buruk).

Beberapa kendala atau faktor yang menjadi permasalahan utama dan isu strategis dalam capaian IKU adalah sebagai berikut :

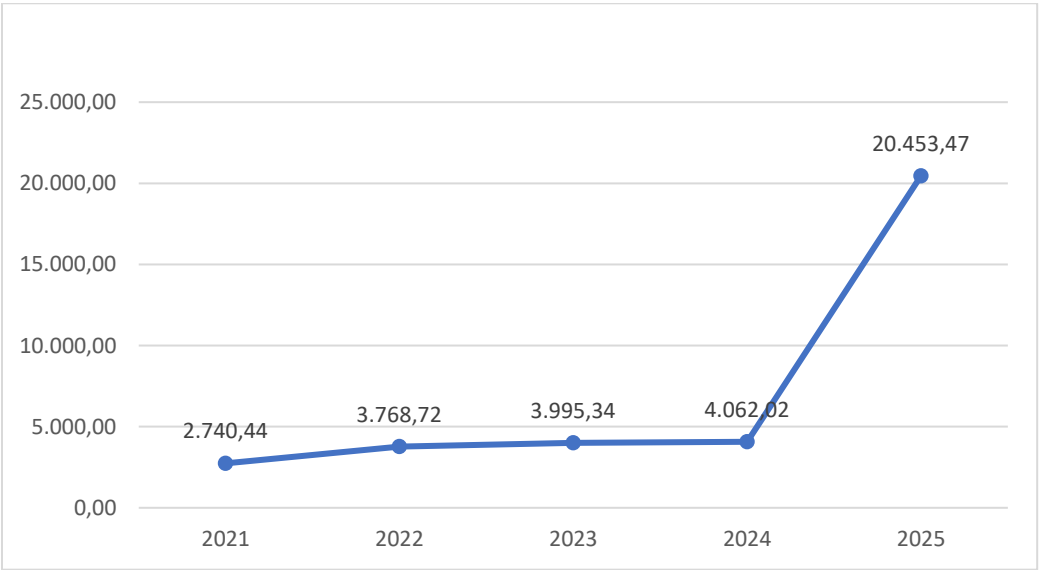
- a) Tingginya alih fungsi/pembukaan lahan untuk industri, lahan pertanian, kawasan wisata dan perumahan/permukiman;
- b) Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam memenuhi kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau;
- c) Kurangnya ruang terbuka hijau publik di tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan wilayah perkotaan;
- d) Masih tingginya luasan lahan bekas tambang dan lahan kritis yang belum dilakukan pemulihan fungsi lahan (reklamasi/rehabilitasi);
- e) Komposisi ruang terbuka hijau masih didominasi oleh perdu dan vegetasi lainnya yang hanya mempertimbangkan fungsi estetika, atau didominasi oleh lapangan terbuka dan bangunan fasilitas, yang tidak dapat dihitung sebagai tutupan lahan di dalam metode perhitungan IKL;
- f) Belum optimalnya deliniasi tutupan lahan sebagai dasar perhitungan IKL.

3.1.4.4. Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO₂eq)

Bencana alam yang terjadi selain pada daerah rawan bencana dapat disebabkan dari dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan berdampak terhadap sektor ekonomi, Kesehatan manusia dan kestabilan ekosistem. Dampak perubahan iklim yang mengancam secara langsung adalah kenaikan muka air laut dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Mitigasi perubahan iklim dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan. Kegiatan inventarisasi GRK merupakan salah satu Upaya

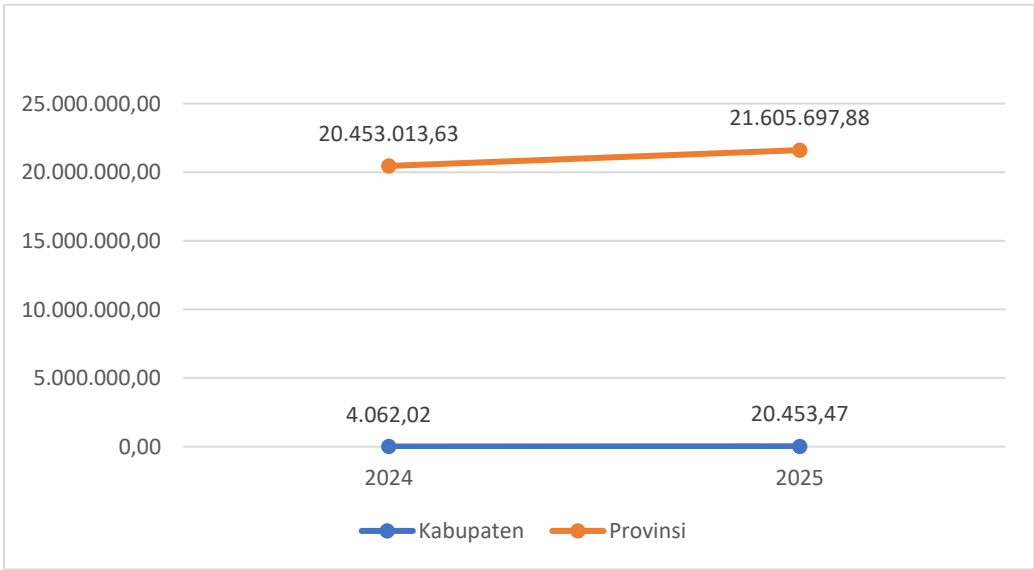
mitigasi perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak negative dari perubahan iklim, perlu mengurangi emisi gas rumah kaca. Intensitas emisi GRK dapat dilihat dari penurunan emisi GRK Kumulatif dengan satuan ton CO₂eq. Potensi penurunan emisi GRK kumulatif Kabupaten Pasuruan, yang dapat dilihat dari website AKSARA menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2021. Kenaikan potensi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana pada gambar 3.2 :

Gambar 3.2
Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO₂eq) di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2025



Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 3.3
Perbandingan Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO₂eq) Kabupaten dan Provinsi
Tahun 2024-2025



Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Emisi GRK di Kabupaten Pasuruan dipengaruhi secara langsung oleh besaran konsumsi energi, proses industri dan penggunaan produk, perubahan pemanfaatan lahan, dan sistem pengolahan limbah. Faktor - faktor tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, perubahan fungsi lahan dari ruang terbuka menjadi fungsi lain dan faktor-faktor lainnya.

Pada sektor pengolahan limbah, sistem pengolahan limbah dan volume timbulan sampah secara proporsional mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Inventarisasi gas rumah kaca (GRK) merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya termasuk simpanan karbon.

Jenis emisi gas rumah kaca (GRK) dalam sektor limbah mencakup CH₄ (gas metana), N₂O (Nitro Oksida) dan CO₂ (Carbon dioksida) apabila terjadi pada kondisi anaerobik. Emisi CH₄ (metana) dapat berasal dari proses penguraian anaerobik limbah padat dan limbah cair.

CH₄ juga diemisikan dari *collected untreated wastewater* limbah cair yang mencakup air limbah yang terkumpul ataupun tidak diolah (dibuang kelaut, sungai, danau, saluran air kotor yang mampat), *treated wastewater* limbah cair dan fasilitas pengolahan air limbah industry. Komposisi sampah juga akan mempengaruhi besaran emisi CH₄ dimana semakin besar jumlah fraksi yang mudah terdegradasi maka peluang pembentukan CH₄ semakin besar. Selain komposisi sampah, metode pembuangan sampah juga akan mempengaruhi jumlah emisi yang dikeluarkan karena terkait dengan udara luar yaitu oksigen. Pembakaran sampah merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempunyai peranan besar dalam pencemaran udara. Dalam proses pembakaran sempurna (tinggi) emisi yang dihasilkan adalah emisi CO₂ sedangkan dalam pembakaran tidak sempurna emisi yang dihasilkan berupa CO₂, CH₄ dan N₂O. Emisi pencemaran udara oleh pembakaran sampah adalah emisi partikulat, sedangkan emisi dari proses dekomposisi yang perlu diperhatikan adalah emisi HC dalam bentuk gas metane. Pengomposan merupakan proses aerobik yang mana salah satu alternatif dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Namun, pengelolaan sampah organik dengan cara pembusukan akan menyebabkan pelepasan gas metan ke atmosfer.

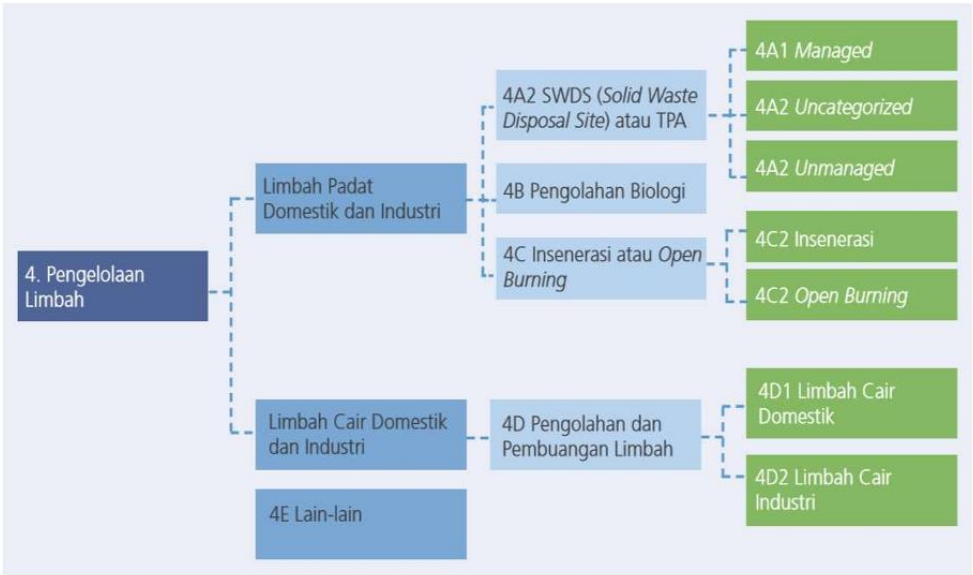
Untuk itu perlu adanya inovasi terbaru dalam pengelolaan sampah organik sehingga dapat mengurangi segala dampak negatif yang ditimbulkan. Selain sampah, sumber utama gas metan adalah berasal dari limbah cair. Limbah cair seperti dari limbah domestik maupun industry bila dalam kondisi anaerob atau sengaja diolah secara anaerob dapat menjadi sumber emisi GRK yaitu CH₄, N₂O

maupun CO₂ hanya saja CO₂ tidak diperhitungkan karena dianggap biogenic. Limbah cair beserta lumpur yang dihasilkan dapat menghasilkan CH₄ jika terdegradasi secara anaerob. Banyaknya emisi CH₄ yang dihasilkan sangat tergantung oleh kuantitas materi organik dalam limbah, temperatur dan jenis pengolahan.

Emisi CH₄ di sub sektor limbah cair dalam 2006 IPCC Guidelines berasal dari sungai, danau, estuari atau saluran limbah yang stagnan (tidak mengalir). Selain itu emisi CH₄ dapat juga berasal dari instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) baik berupa reactor atau kolam dan septic tank atau cubluk dari rumah penduduk.

1. Kategori Sumber dan Jenis Emisi GRK Sumber-sumber utama emisi GRK yang tercakup dalam inventarisasi emisi GRK dari kegiatan pengelolaan limbah mencakup kategori pengelolaan limbah berdasarkan IPCC Guideline 2006.

Gambar 3.4
Kategori sumber utama emisi GRK dari kegiatan pengelolaan limbah



Secara Umum sumber utama GRK pengelolaan limbah padat/sampah dikategorikan sebagai :

- b. Limbah Padat Domestik dan Industri
 - 1) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
 - *Managed* SWDS, atau TPA sampah yang dikelola dengan baik/lahan urug terkendali dan lahan urug saniter
 - *Unmanaged* SWDS / TPA sampah yang tidak dikelola /pembuangan terbuka
 - *Uncategorized* SWDS, atau TPA sampah yang tidak dapat dikategorikan sebagai managed maupun unmanaged SWDS karena termasuk pada kualifi kasi diantara keduanya

2) Pengolahan Limbah Padat secara Biologi

3) Insinerasi dan pembakaran terbuka

- Insinerasi
- Pembakaran terbuka

c. Limbah Cair

1) Pengolahan dan pembuangan limbah cair domestik

2) Pengolahan dan pembuangan limbah cair industri

d. Limbah lainnya

1) Limbah klinis dan B3

2) Limbah pertanian (tidak dihitung pada kategori ini tetapi pada AFOLU)

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor limbah diantaranya :

1. Timbulan sampah domestic yang menyebabkan timbulnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Pasuruan terdiri dari pembuangan akhir sampah padat, pengolahan limbah padat secara biologi dan pembakaran sampah melalui insinerator dan pembakaran sampah secara terbuka. Berdasarkan hasil kajian, penyumbang terbesar timbulnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Pasuruan dihasilkan dari proses pembakaran sampah melalui insinerator dan pembakaran sampah secara terbuka.
2. Selain itu, penggunaan air juga menyebabkan terjadinya limbah cair domestic maupun limbah cair dari aktivitas pabrik juga menyebabkan timbulnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berdasarkan hasil kajian, penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor pengolahan dan pembuangan air limbah terbesar di Kabupaten Pasuruan yaitu dihasilkan dari pengolahan dan pembuangan air limbah industri.

B. Rencana Perbaikan Secara Sektoral

a) Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Sampah/Limbah

1. Pemanfaatan sampah limbah hasil pembukaan lahan untuk bahan pembuatan kompos
2. Pembangunan sarana prasarana air limbah dengan system off-site dan on-site
3. Pengawasan Kegiatan pembakaran terbuka (*open burning*) sampah
4. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah
5. Melaksanakan kajian inventarisasi GRK dari sektor sampah yang lebih lengkap dan sempurna dengan disertai rencana pengurangan GRK yang sistematis

6. Menerapkan kebijakan Pembangunan infrastruktur bidang persampahan berwawasan lingkungan yang didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan berwawasan lingkungan
7. Mengembangkan penerapan kebijakan lingkungan hidup untuk prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan persampahan
8. Pengurangan sampah (*reduce*) dari sumbernya sebanyak mungkin, digunakan kembali (*reuse*) dan didaur ulang (*recycle*) (3R) sebelum diangkut ke TPA.
9. Pembangunan TPST 3R
10. Pengelolaan persampahan di TPA dari open dumping menjadi controlled landfill
11. Peningkatan metoda pengelolaan gas sampah (*landfill gas – LFG*) melalui pengumpulan dan pembakaran atau melalui penerapan *energy recovery system*.
12. Mengembangkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (dengan menjaga keseimbangan 3 pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan) dengan mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan meningkatkan penyerapan karbon.
13. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan yang lebih memperhatikan aspek peningkatan kapasitas (*capacity building*) SDM dan institusi termasuk kompetensi dan kemandirian pemda dalam pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan serta mendorong peran sektor swasta dan Masyarakat
14. Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan antisipatif terhadap perubahan iklim
15. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos dan program 3R untuk umum

b) Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

Upaya mitigasi dalam pengelolaan sampah/air limbah agar tidak menghasilkan gas rumah kaca dilakukan sejak awal proses produksi dengan melakukan tindakan proaktif, antara lain Adalah :

1. Mencegah terbentuknya sampah
Sedapat mungkin dalam melakukan kegiatan proses produksi diupayakan agar tidak menghasilkan limbah baik itu limbah padat maupun air limbah. Semua bahan baku yang disediakan dimanfaatkan untuk diubah menjadi produk
2. Meminimalkan terbentuknya limbah
Apabila pembentukan limbah tidak bisa dihindari, maka diupayakan agar limbah yang terbentuk harus seminimal mungkin. Dengan menggunakan teknologi yang baik atau *best available technology (BAT)* maka efisiensi

produksi sangat tinggi. Disamping itu, perhitungan dan perencanaan yang tepat akan sangat menentukan dalam meminimalkan limbah. Dengan menerapkan teknologi yang baik akan memberikan nilai efisiensi yang baik terhadap produksi dan lingkungan

3. Memanfaatkan limbah

Limbah yang terbentuk diupayakan untuk dapat dimanfaatkan lagi untuk produksi baik melalui pemanfaatan *reuse*, *recycle* maupun *recovery*. Atau bisa juga untuk dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain. Metan yang dihasilkan oleh air limbah sangat signifikan untuk dapat dimanfaatkan oleh sektor kegiatan lain yang mungkin berpotensi besar untuk menghasilkan energi terbarukan lainnya dan atau yang dapat diperbaharui dengan menggunakan sistem digester anaerob atau lainnya yang dapat memproduksi biogas dengan lebih maksimal (Mahajoeno, dkk, 2008)

4. Mengolah Limbah/Sampah

Secara Benar Limbah/Sampah ini merupakan sumber pencemaran yang potensial bagi manusia dan lingkungan, sehingga pabrik dituntut untuk mengolah limbah/sampah melalui pendekatan teknologi pengolahan limbah (*end of the pipe*). Bahkan sekarang telah digulirkan paradigma pencegahan pencemaran (*up of the pipe*) (Wardhanu, 2009). Apabila limbah yang dihasilkan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka air limbah tersebut harus dikelola dengan baik jangan sampai menghasilkan metan yang mana memiliki nilai daya pemanasan global 21 kali lebih besar dari CO₂

5. Emisi gas metan yang berasal dari pengolahan air limbah industri dapat dikurangi melalui:

- a. Air limbah tidak diolah, namun dialirkan ke kolam tertutup yang memiliki kondisi anaerobik
- b. Air limbah diolah pada suatu IPAL. Sludge dihasilkan dari kolam pengendapan pertama dan/atau kedua. Sludge tersebut dialirkan ke kolam sludge yang memiliki kondisi anaerobik. Air limbah diolah pada IPAL yang sama dengan kondisi sebelumnya. Sludge dari kolam pengendapan pertama dan/atau kedua diolah dengan salah satu cara atau kedua cara tersebut
- c. Sludge diolah pada suatu *digester anaerobik* baru. Biogas yang diekstraksi dari digester anaerobik dibakar dan/atau untuk pembangkit listrik atau panas. Residu dari *digester anaerob* setelah pengolahan dialirkan ke kolam terbuka atau diolah di bawah.
- d. Sludge (bak lumpur) diolah di bawah kondisi aerob (misalnya pengeringan dan aplikasi tanah).

6. Pengurangan emisi metan dari air limbah organik menggunakan ko-komposting. Metodologi ini dapat digunakan untuk kegiatan yang menghindari emisi metan yang dihasilkan dari degradasi anaerob air limbah organik pada kolam terbuka atau tanki penyimpanan. Kondisi dasar (*baseline*) agar metode ini dapat digunakan adalah kolam anaerob baru atau akan dibangun atau tanki terbuka untuk pengolahan air limbah organik. Kegiatan ini harus menggunakan proses ko-komposting untuk pengolahan air limbah organik.
7. Recovery metan dari IPAL Metode ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengambil/*recover* biogas dari bahan organik air limbah seperti penggantian sistem aerobik atau pengolahan lumpur dengan sistem anaerobik dengan recovery biogas dan pembakaran
8. Menghindari pembentukan metan pada IPAL melalui penggantian sistem anaerobik dengan sistem aerobik; metode ini digunakan untuk menghindari pembentukan metan dari senyawa organik pada air limbah yang diolah pada sistem anaerobik dimana pada metode ini tidak melakukan penangkapan atau pembakaran metan pada IPAL.

C. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung Penurunan Emisi GRK Kumulatif yaitu melakukan inventarisasi GRK melalui sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen inventarisasi GRK sektor limbah, pertanian, energi, transportasi dll.
2. Melakukan pembinaan ke masyarakat terkait pencegahan aktifitas yang berpotensi menimbulkan GRK.
3. Bersinergi dengan OPD lainnya yang merupakan stakeholder penurunan GRK seperti dinas pertanian, dinas cipta karya dan tata ruang, dinas perhubungan dan lainnya untuk melaksanakan aksi Pembangunan rendah karbon

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Mengurai analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menyajikan tabel 3.11 sebagai berikut:

3.1.5.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

Tabel 3.11
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Tujuan :				
Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2,26	20,49	11,03
Sasaran :				
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	12,50	12,50	100,00
	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	64,55	61,70	95,58
	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	76,6	11,11	14,50
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	80,4	85,65	106,53
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Daerah	Nilai SAKIP DLH	88,00	83,55	94,94

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

1. Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dari tabel 3.11 diatas realisasi indikator Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 20,29 dengan capaian 11,03%, dari hasil capaian tersebut dapat diketahui bahwa pencemaran lingkungan di kabupaten pasuruan masih meningkat disebabkan karena penurunan kualitas air dan kualitas udara.

Beberapa kendala atau faktor yang menjadi permasalahan utama dan isu strategis dalam pemenuhan capaian IKA adalah sebagai berikut :

- a) Pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik yang memadai;
- b) Adanya sumber pencemaran dari sektor pertanian dan perikanan yang belum ada pengawasan secara optimal;
- c) Masih tingginya perilaku masyarakat membuang sampah ke Sungai;
- d) Semakin tingginya investasi dan pembangunan sektor industri yang belum diimbangi dengan penguatan pengawasan ketaatan dalam pengendalian pencemaran air;
- e) Alih fungsi lahan di wilayah hulu menyebabkan tingginya sedimentasi/*run off* yang masuk ke sungai;

Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebagai berikut:

- a) Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik yang memadai;
- b) Melakukan pengawasan secara optimal terhadap sumber pencemar yang berasal dari sektor pertanian dan perikanan;
- c) Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat secara bertahap melalui Desa/Kecamatan mengenai larangan pembuangan sampah ke sungai;
- d) Melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan melakukan pembuangan ke badan air;
- e) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan agar tidak terjadi alih fungsi lahan;
- f) Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat di setiap desa/kelurahan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sungai;
- g) Meningkatkan pelaksanaan program yang mendukung pelestarian lingkungan seperti Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL Komunal, Pengembangan Pertanian organik, Pembangunan jamban sehat keluarga, pemasangan papan peringatan di area perairan umum darat seperti sungai terutama pada lokasi titik pemantauan, penambahan penyediaan alat pemantauan kualitas air on line monitoring.

Beberapa kendala atau faktor yang menjadi permasalahan utama dan isu strategis dalam capaian IKU adalah sebagai berikut :

- a) Tingginya peningkatan volume kendaraan pada sektor transportasi;
- b) Tidak ada regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan/kepemilikan kendaraan bermotor;
- c) Kurangnya program gerakan penggunaan angkutan umum massal sebagai substitusi penggunaan kendaraan pribadi;
- d) Belum optimal uji emisi kendaraan bermotor yang beroperasi;
- e) Masih ditemukannya perilaku membakar sampah dan jerami pada masyarakat;
- f) Kurangnya ruang terbuka hijau;
- g) Penurunan tutupan vegetasi karena perubahan fungsi lahan untuk industri dan perumahan/permukiman;
- h) Semakin tingginya investasi sektor industri dan permukiman yang belum diimbangi dengan penguatan pengawasan ketaatan dalam pengendalian pencemaran udara.

Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan regulasi mengenai pembatasan penggunaan/kepemilikan kendaraan bermotor;
- b) Pelaksanaan program gerakan penggunaan angkutan umum massal;
- c) Pengoptimalan uji emisi kendaraan bermotor yang beroperasi;
- d) Peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai larangan membakar sampah dan jerami;
- e) Peningkatan luasan ruang terbuka hijau melalui penguatan regulasi penyediaan ruang terbuka hijau public dan private;
- f) Menetapkan dan lebih mengembangkan secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna RTH Publik seluas 20% dari wilayah perkotaan yang juga bernilai sosial seperti taman bermain, dan hutan kota baik dalam skala lingkungan, kecamatan maupun skala kabupaten sesuai dengan Ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup

Dari tabel 3.11 di atas realisasi indikator persentase penataan lingkungan hidup sebesar 12,50 dengan capaian 100%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

- 1. Terdapat upaya dari desa/kelurahan untuk menjadikan taman sebagai ekowisata yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan desa

2. Kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai ruang interaksi publik menjadikan pembangunan RTH masuk prioritas pengusulan rencana pembangunan

Solusi/upaya Upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan pemulihan lahan kritis dan perlindungan kawasan mangrove;
2. Mengembangkan taman keanekaragaman hayati, mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan RTH publik serta memfasilitasi perbaikan/peningkatan kualitas dan kuantitas taman yang ada di desa/kelurahan melalui pengusulan dalam kamus OPD.

3. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3

Dari tabel 3.11 di atas realisasi indikator persentase pengelolaan sampah, B3 dan LB3 sebesar 61,70 dengan capaian 95,58%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab ketidakberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

1. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan sampah dengan mengundang perwakilan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pasuruan.
2. Menjadi narasumber pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan desa/kelurahan/industri/sekolah dalam pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
3. Mendorong perkembangan TPS 3R dan bank sampah dengan memberikan akses kepada *offtaker*/industri daur ulang.

Solusi/upaya telah yang dilakukan antara lain :

1. Menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau Mengurangi penggunaan plastik, menggunakan kembali barang, dan mendaur ulang sampah;
2. Mengumpulkan sampah terpisah antara sampah organik dan anorganik;
3. Menyimpan B3 di tempat yang aman dan terkontrol serta Mengolah dan membuang LB3 dengan cara yang ramah lingkungan.

4. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dari tabel 3.11 di atas realisasi indikator persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebesar 11,11 dengan capaian 14,28% dapat diketahui bahwa indikator tersebut tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab ketidakberhasilan capaian indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Kondisi sungai yang sudah mengalami pendangkalan karena bertambahnya sedimentasi;
2. Beban pencemar yang masuk dari pemukiman yang tanpa melalui pengolahan air limbah terlebih dahulu maupun dari kegiatan usaha yang kurang memperhatikan baku mutu sehingga kualitas air sungai menurun.

Solusi/Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Optimalisasi penerbitan Persetujuan teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 2. pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam mengolah air limbah.
5. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Dari tabel 3.11 di atas realisasi indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 85,65 dengan capaian sebesar 106,70 bahwa indikator tersebut sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas perizinan berusaha/Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Solusi/upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan antara lain :

1. Koordinasi/sinergisitas dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk pembinaan secara terus menerus terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
 2. Pendampingan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar yang dihasilkan dari proses produksi/jasa;
 3. Meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai SOP.
6. Nilai SAKIP DLH

Dari tabel 3.11 diatas realisasi kinerja Nilai SAKIP DLH sebesar 83,55 dengan capaian 100,06% dan sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Melaksanakan Rapat Internal Dinas Lingkungan Hidup terkait tahapan tahapan dan persiapan penyusunan dokumen Dinas Lingkungan Hidup;
2. Adanya dokumen perencanaan baik jangka menengah (renstra) maupun jangka pendek/tahunan (renja) sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja utama;

Solusi/upaya telah yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang tidak hanya menantang tetapi juga realistis dan dapat dicapai dengan mengacu pada tren kenaikan capaian tahun-tahun sebelumnya.
2. Menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memperhatikan indikator kinerja, frekuensi pengumpulan data, mekanisme perhitungan, media yang digunakan serta sistem pengukuran kinerja.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, pada hasil laporan monitoring dan evaluasi Tribulanan disetiap tindak lanjut yang dicantumkan menjelaskan bagaimana progres ditribulan berikutnya
4. Rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk menyesuaikan rencana aksi supaya lebih efektif dalam mencapai kinerja.

3.1.5.2. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.12
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Tujuan :				
Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup	18,18	29,22	62,22
Sasaran :				
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penataan Lingkungan Hidup	12,50	12,50	100,00
	Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	32,28	35,02	108,49
	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	77,66	11,11	14,28
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	80,27	85,65	106,70

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	83,50	83,55	100,06

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

1. Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup

Dari tabel 3.12 diatas realisasi indikator persentase penurunan pencemaran lingkungan hidup sebesar 29,22 dengan capaian 62,22%, dari hasil capaian tersebut dapat diketahui bahwa pencemaran lingkungan di kabupaten pasuruan masih meningkat disebabkan karena penurunan kualitas air dan kualitas udara. Beberapa kendala atau faktor yang menjadi permasalahan utama dan isu strategis dalam pemenuhan capaian IKA adalah sebagai berikut :

- a) Pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik yang memadai;
- b) Adanya sumber pencemaran dari sektor pertanian dan perikanan yang belum ada pengawasan secara optimal;
- c) Masih tingginya perilaku masyarakat membuang sampah ke Sungai;
- d) Semakin tingginya investasi dan pembangunan sektor industri yang belum diimbangi dengan penguatan pengawasan ketaatan dalam pengendalian pencemaran air;
- e) Alih fungsi lahan di wilayah hulu menyebabkan tingginya sedimentasi/*run off* yang masuk ke sungai;

Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebagai berikut:

- a) Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik yang memadai;
- b) Melakukan pengawasan secara optimal terhadap sumber pencemar yang berasal dari sektor pertanian dan perikanan;
- c) Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat secara bertahap melalui Desa/Kecamatan mengenai larangan pembuangan sampah ke sungai;
- d) Melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan melakukan pembuangan ke badan air;
- e) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan agar tidak terjadi alih fungsi lahan;
- f) Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat di setiap desa/kelurahan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan sungai;

- g) Meningkatkan pelaksanaan program yang mendukung pelestarian lingkungan seperti Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL Komunal, Pengembangan Pertanian organik, Pembangunan jamban sehat keluarga, pemasangan papan peringatan di area perairan umum darat seperti sungai terutama pada lokasi titik pemantauan, penambahan penyediaan alat pemantauan kualitas air on line monitoring.

Beberapa kendala atau faktor yang menjadi permasalahan utama dan isu strategis dalam capaian IKU adalah sebagai berikut :

- a) Tingginya peningkatan volume kendaraan pada sektor transportasi;
- b) Tidak ada regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan/kepemilikan kendaraan bermotor;
- c) Kurangnya program gerakan penggunaan angkutan umum massal sebagai substitusi penggunaan kendaraan pribadi;
- d) Belum optimal uji emisi kendaraan bermotor yang beroperasi;
- e) Masih ditemukannya perilaku membakar sampah dan jerami pada masyarakat;
- f) Kurangnya ruang terbuka hijau;
- g) Penurunan tutupan vegetasi karena perubahan fungsi lahan untuk industri dan perumahan/permukiman;
- h) Semakin tingginya investasi sektor industri dan permukiman yang belum diimbangi dengan penguatan pengawasan ketaatan dalam pengendalian pencemaran udara.

Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan regulasi mengenai pembatasan penggunaan/kepemilikan kendaraan bermotor;
- b) Pelaksanaan program gerakan penggunaan angkutan umum massal;
- c) Pengoptimalan uji emisi kendaraan bermotor yang beroperasi;
- d) Peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai larangan membakar sampah dan jerami;
- e) Peningkatan luasan ruang terbuka hijau melalui penguatan regulasi penyediaan ruang terbuka hijau public dan private;
- f) Menetapkan dan lebih mengembangkan secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna RTH Publik seluas 20% dari wilayah perkotaan yang juga bernilai sosial seperti taman bermain, dan hutan kota baik dalam skala lingkungan, kecamatan maupun skala kabupaten sesuai dengan Ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Persentase Penataan Lingkungan Hidup

Dari tabel 3.12 di atas realisasi indikator persentase penataan lingkungan hidup sebesar 12,50 dengan capaian 100%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

- a) Terdapat upaya dari desa/kelurahan untuk menjadikan taman sebagai ekowisata yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan desa
- b) Kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai ruang interaksi publik menjadikan pembangunan RTH masuk prioritas pengusulan rencana Pembangunan

Solusi/upaya Upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a) Melaksanakan pemulihan lahan kritis dan perlindungan kawasan mangrove;
- b) Mengembangkan taman keanekaragaman hayati, mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan RTH publik serta memfasilitasi perbaikan/peningkatan kualitas dan kuantitas taman yang ada di desa/kelurahan melalui pengusulan dalam kamus OPD.

3. Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3

Dari tabel 3.12 di atas realisasi indikator persentase pengelolaan sampah, B3 dan LB3 sebesar 35,05 dengan capaian 108,49%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

- a) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan sampah dengan mengundang perwakilan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pasuruan.
- b) Menjadi narasumber pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan desa/kelurahan/industri/sekolah dalam pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c) Mendorong perkembangan TPS 3R dan bank sampah dengan memberikan akses kepada *offtaker*/industri daur ulang.

Solusi/upaya telah yang dilakukan antara lain :

- a) Menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau Mengurangi penggunaan plastik, menggunakan kembali barang, dan mendaur ulang sampah;
- b) Mengumpulkan sampah terpisah antara sampah organik dan anorganik;
- c) Menyimpan B3 di tempat yang aman dan terkontrol serta Mengolah dan membuang LB3 dengan cara yang ramah lingkungan.

4. Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dari tabel 3.12 di atas realisasi indikator persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebesar 11,11 dengan capaian 14,28% dapat diketahui bahwa indikator tersebut tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab ketidakberhasilan capaian indikator kinerja tersebut antara lain :

- a) Kondisi sungai yang sudah mengalami pendangkalan karena bertambahnya sedimentasi;
- b) Beban pencemar yang masuk dari pemukiman yang tanpa melalui pengolahan air limbah terlebih dahulu maupun dari kegiatan usaha yang kurang memperhatikan baku mutu sehingga kualitas air sungai menurun.

Solusi/Upaya yang telah dilakukan antara lain :

- a) Optimalisasi penerbitan Persetujuan teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- b) pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam mengolah air limbah.

5. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Dari tabel 3.12 di atas realisasi indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 85,65 dengan capaian sebesar 106,70 bahwa indikator tersebut sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut antara lain :

- a) Pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas perizinan berusaha/Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b) Pemberian sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;.

Solusi/upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan ketaatan usaha dan/atau kegiatan antara lain :

- a) Koordinasi/sinergisitas dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk pembinaan secara terus menerus terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;

- b) Pendampingan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar yang dihasilkan dari proses produksi/jasa;
- c) Meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai SOP.

6. Nilai SAKIP DLH

Dari tabel 3.12 diatas realisasi kinerja Nilai SAKIP DLH sebesar 83,55 dengan capaian 100,06% dan sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut antara lain :

- a) Melaksanakan Rapat Internal Dinas Lingkungan Hidup terkait tahapan tahapan dan persiapan persiapan penyusunan dokumen Dinas Lingkungan Hidup;
- b) Adanya dokumen perencanaan baik jangka menengah (renstra) maupun jangka pendek/tahunan (renja) sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja utama;

Solusi/upaya telah yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a) Menyempurnakan kualitas perumusan target kinerja dengan memastikan target kinerja yang progresif/meningkat signifikan dan relevan setiap tahunnya sebagai upaya peningkatan pencapaian kinerja yang lebih baik dengan Perumusan Kinerja Renstra DLH tahun 2025 - 2029 menggunakan kriteria SMART.
- b) Menyusun kertas kerja pengukuran kinerja yang tidak hanya memuat angka capaian, tetapi juga dilengkapi dengan metode perhitungan, sumber data dan bukti pendukung yang dapat diverifikasi. Selain itu, perlu dibuat pedoman atau format baku kertas kerja pengukuran kinerja agar konsistensi, transparansi, akuntabilitas data dapat lebih terjamin.
- c) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan internal secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penerapan SAKIP, memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dengan memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah ditetapkan agar hasil pengukuran dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian strategi pencapaian sasaran, serta mengintegrasikan hasil pelaporan kinerja ke dalam sistem penghargaan dan pembinaan pegawai guna mendorong terbentuknya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan mendapatkan alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama). Adapun alokasi anggaran dan realisasi dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan pada tabel berikut:

3.1.6.1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efesien (9=5/8 x 100)	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan :									
Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup	18,18	29,22	160,73	18.180.950.337	17.310.058.837	95,21	59,24	
Sasaran :									
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penataan Lingkungan Hidup	12,50	12,50	100,00	3.238.791.171	2.538.800.152	78,39	78,39	
	Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	32,28	35,02	108,49	18.082.416.711	17.206.461.898	95,16	87,71	
	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	77,66	11,11	14,28	2.456.390.895	2.110.875.362	85,93	601,75	
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	80,27	85,65	106,70	206.330.800	184.152.107	89,25	83,65	

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efesien (9=5/8 x 100)	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH	83,50	83,55	100,06	42.724.900	41.599.401	97,37	96,79	

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan tabel 3.13 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan anggaran

3.1.7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan capaian kinerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Tahun 2025 terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di Tahun berikutnya. Diantaranya sebagai berikut :

1. Rencana Tindak Lanjut Indikator Tujuan Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup :
 - a. Melaksanakan kegiatan secara lebih teratur dengan perencanaan sesuai dengan prioritas dan program strategis pemerintah daerah;
 - b. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara kontinyu dengan stake holder sehingga tetap memperoleh berbagai bentuk dukungan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
2. Rencana Tindak Lanjut indikator Persentase Penataan Lingkungan Hidup
 - a. Melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap capaian kinerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara kontinyu dengan stake holder sehingga tetap memperoleh berbagai bentuk dukungan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
 - c. Melakukan kolaborasi secara lebih intensif terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga capaian yang diharapkan dapat lebih optimal.
3. Rencana Tindak Lanjut indikator Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah;
 - b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui aplikasi Sistem Pelaporan dan Evaluasi Digital (SPEED).
4. Rencana Tindak Lanjut Indikator Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :
 - a. Melakukan pembinaan dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penanganan kasus pencemaran;
 - b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan hidup;
 - d. Melakukan rehabilitasi lahan kritis;

7. Rencana Tindak Lanjut indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah :
 - a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan guna menghindari permasalahan lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan stacholder terkait termasuk aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penanganan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Melakukan pemberian sanksi administratif pemerintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar aturan Pemerintah Daerah;
 - d. Melakukan evaluasi progress sanksi dan monitoring lapangan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terkena sanksi administrative;
 - e. Melakukan pencabutan sanksi administratif dengan ketentuan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang sudah dinyatakan taat dalam aturan Pemerintah Daerah.
8. Rencana Tindak Lanjut Nilai SAKIP DLH :
 - a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
 - b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
9. Rencana Tindak Lanjut Anggaran
 - a. Memaksimalkan penyerapan anggaran dan kinerja ditribulan berikutnya sesuai dengan perencanaan anggaran kas dan rencana aksi;
 - b. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun anggaran sebelumnya (n-1) sehingga pelaksanaan pada tahun berjalan sesuai dan tepat waktu.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan. Total Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp. 35.612.001.185,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 32.536.022.874,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,36%, dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp. 3.075.978.311,00 atau mencapai 8,64%.

3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.659.952.608	10.537.089.358	90,37
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.724.900	41.599.401	97,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.633.700	13.245.700	97,15
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.653.700	5.372.501	95,03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.475.000	3.422.500	98,49
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.675.000	1.650.000	98,51
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.675.000	1.650.000	98,51
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.725.000	3.620.000	97,18
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.887.500	12.638.700	98,07
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.583.367.330	9.505.757.982	89,82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.521.065.146	8.788.799.643	92,31
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.047.487.284	702.817.039	67,10
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.137.900	5.853.900	95,37
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.677.000	8.287.400	95,51
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.482.480	14.267.150	92,15
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.482.480	14.267.150	92,15
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.070.000	4.160.000	41,31
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.070.000	4.160.000	41,31
Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.085.950	262.316.653	98,21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.999.000	8.990.000	99,90

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.645.500	21.314.000	98,47
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.485.000	12.470.500	99,88
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	4.800.000	96,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.446.450	27.810.000	88,44
Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.480.000	14.085.671	97,28
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.030.000	172.846.482	99,89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.218.000	23.266.499	88,74
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.218.000	11.999.999	84,40
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	11.266.500	93,89
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.562.000	86.921.762	90,96
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	94.800.000	86.171.762	90,90
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	762.000	750.000	98,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.317.948	424.956.387	99,22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369.342.748	366.435.387	99,21
Pemeliharaan Mebel	100.000	100.000	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.853.200	23.850.000	99,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.760.000	23.311.000	98,11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.262.000	11.260.000	99,98
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	139.799.850	124.993.639	89,41
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	131.292.050	117.147.464	89,23
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	113.841.750	107.652.095	94,56
Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	17.450.300	9.495.369	54,41

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	8.507.800	7.846.175	92,22
Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Tata Ruang	8.507.800	7.846.175	92,22
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.456.390.895	2.110.875.362	85,93
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.172.202.695	1.863.913.811	85,81
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	152.549.500	132.198.830	86,66
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	7.777.800	7.165.598	92,13
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.011.875.395,00	1.724.549.383	85,72
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	45.602.200	25.836.799	56,66
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	44.940.900	25.185.799	56,04
Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	661.300	651.000	98,44
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	238.586.000	221.124.752	92,68
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Rehabilitasi	238.586.000	221.124.752	92,68
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	3.098.991.321	2.413.806.513	77,89
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.098.991.321	2.413.806.513	77,89
Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5.287.500	4.412.910	83,46
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.093.703.821	2.409.393.603	77,88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	41.266.224	21.396.700	51,85
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	36.339.983	16.530.400	45,49
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.342.342	1.591.700	7,46
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	14.997.641	14.938.700	99,61
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	4.926.241	4.866.300	98,78
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.000.116	949.900	94,98
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan	3.926.125	3.916.400	99,75
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	108.896.700	97.463.357	89,50
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	108.896.700	97.463.357	89,50
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan	97.122.200	85.975.857	88,52

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Lingkungan Hidup			
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	11.774.500	11.487.500	97,56
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL dan HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	26.537.700	25.585.800	96,41
Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	12.454.900	12.071.500	96,92
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	12.454.900	12.071.500	96,92
Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	14.082.800	13.514.300	95,96
Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	14.082.800	13.514.300	95,96
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	89.824.900	67.237.681	74,85
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	89.824.900	67.237.681	74,85
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	89.824.900	67.237.681	74,85
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	42.880.400	39.664.040	92,50
Kegiatan Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	42.880.400	39.664.040	92,50

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	42.880.400	39.664.040	92,50
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	97.434.100	86.688.750	88,97
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	97.434.100	86.688.750	88,97
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	71.199.000	60.737.250	85,31
Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.235.100	25.951.500	98,92
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	18.041.150.487	17.185.065.198	95,25
Kegiatan Pengelolaan Sampah	18.041.150.487	17.185.065.198	95,25
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	28.450.000	13.305.000	46,77
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	33.982.000	20.116.100	59,20
Penyediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	7.371.776.000	7.244.585.686	98,27
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	38.521.500	38.311.900	99,46
Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	9.207.412.242	8.523.487.930	92,57
Pengurangan Sampah melalui pendaur ulang sampah	901.804.745	898.770.970	99,66
Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	459.204.000	446.487.612	97,23
JUMLAH ANGGARAN	35.612.001.185	32.536.022.874	91,36

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2025 terdiri dari anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN serta belanja rutin PD. Anggaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan utama digunakan untuk melaksanakan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029. Dari tabel diatas bahwa Penyerapan belanja pada tahun 2025 sebesar 91,36% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.

3.2.2 Alokasi Per Sasaran Pembangunan (Perjanjian Kinerja Perubahan TH 2025)

Tabel 3.15
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Persentase Penataan Lingkungan Hidup	3.238.791.171	2.538.800.152	78,39
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	139.799.850	124.993.639	89,41
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	131.292.050	117.147.464	89,23
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	113.841.750	107.652.095	94,56
Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	17.450.300	9.495.369	54,41
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	8.507.800	7.846.175	92,22
Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Tata Ruang	8.507.800	7.846.175	92,22
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	3.098.991.321	2.413.806.513	77,89
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.098.991.321	2.413.806.513	77,89
Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5.287.500	4.412.910	83,46
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.093.703.821	2.409.393.603	77,88
Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	18.082.416.711	17.206.461.898	95,16

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	41.266.224	21.396.700	51,85
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	36.339.983	16.530.400	45,49
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.342.342	1.591.700	7,46
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	14.997.641	14.938.700	99,61
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	4.926.241	4.866.300	98,78
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.000.116	949.900	94,98
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan	3.926.125	3.916.400	99,75
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	18.041.150.487	17.185.065.198	95,25
Kegiatan Pengelolaan Sampah	18.041.150.487	17.185.065.198	95,25
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	28.450.000	13.305.000	46,77
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	33.982.000	20.116.100	59,20
Penyediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	7.371.776.000	7.244.585.686	98,27
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	38.521.500	38.311.900	99,46
Penanganan Sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	9.207.412.242	8.523.487.930	92,57

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Pengurangan Sampah melalui pendaur ulang sampah	901.804.745	898.770.970	99,66
Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	459.204.000	446.487.612	97,23
Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2.456.390.895	2.110.875.362	85,93
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.456.390.895	2.110.875.362	85,93
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.172.202.695	1.863.913.811	85,81
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	152.549.500	132.198.830	86,66
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	7.777.800	7.165.598	92,13
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.011.875.395	1.724.549.383	85,72
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	45.602.200	25.836.799	56,66
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	44.940.900	25.185.799	56,04
Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	661.300	651.000	98,44
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	238.586.000	221.124.752	92,68
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Rehabilitasi	238.586.000	221.124.752	92,68
Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau	206.330.800	184.152.107	89,25

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	108.896.700	97.463.357	89,50
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	108.896.700	97.463.357	89,50
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	97.122.200	85.975.857	88,52
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	11.774.500	11.487.500	97,56
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	97.434.100	86.688.750	88,97
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	97.434.100	86.688.750	88,97
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	71.199.000	60.737.250	85,31
Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.235.100	25.951.500	98,92
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
Nilai SAKIP DLH	42.724.900	41.599.401,00	98,25

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.659.952.608	10.537.089.358	90,37
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.724.900	41.599.401	97,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.633.700	13.245.700	97,15
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.653.700	5.372.501	95,03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.475.000	3.422.500	98,49
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.675.000	1.650.000	98,51
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.675.000	1.650.000	98,51
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.725.000	3.620.000	97,18
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.887.500	12.638.700	98,07

Sumber : DLH Kabupaten Pasuruan, 2025

Dari tabel 3.15 diatas alokasi anggaran untuk indikator Persentase Penataan Lingkungan Hidup realisasi sebesar Rp. 2.538.800.152 dengan capaian 78,39% yang didukung oleh program perencanaan lingkungan dan program pengelolaan keanekaragaman hayati, indikator Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3 realisasi sebesar Rp. 17.206.461.898 dengan capaian 95,16% yang didukung oleh program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) serta program pengelolaan persampahan, indikator Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup realisasi sebesar Rp. 2.110.875.362 dengan capaian 85,93% yang didukung oleh program pengendalian,pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan indikator Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp. 184.152.107 dengan capaian 89,25% yang didukung oleh program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) sedangkan alokasi anggaran untuk indikator nilai SAKIP DLH realisasi sebesar Rp. 41.599.401,00 dengan capaian 98,25% dengan didukung oleh kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan melalui 5 (lima) indikator kinerja pada 11 (sebelas) program di Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2025.

Sasaran strategis yang ditetapkan ini menjadi pedoman kerja, dan prinsip dasar kinerja untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diemban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Beberapa sasaran strategis bahkan telah mampu mencapai target lebih dari 100%, seperti pada indikator Persentase Penataan Lingkungan Hidup, Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3, Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Nilai SAKIP DLH.

Untuk sasaran strategis yang belum mencapai target seperti Indikator Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup maka akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi untuk perbaikan pada kinerja tahun selanjutnya.

Komitmen pelaksanaan kegiatan dan sinergitas seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kunci sukses tercapainya pencapaian kinerja tahun 2025.

1.2. Saran-saran

Disampaikan beberapa saran-saran dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Pada perencanaan strategis tahun selanjutnya, perlu dilakukan penajaman sasaran strategis, berikut pula indikator kinerja agar dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil (*outcome*).
2. Perlu adanya peran serta aktif masyarakat dan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan.
3. Perlunya efisiensi dan efektifitas kinerja sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk mengantisipasi perubahan anggaran pada tahun berjalan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIKHUL GHONY, SE., M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si, CIPA, CIHCM

Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 2 Januari 2025

Pj. BUPATI PASURUAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si, CIPA, CIHCM

TAUFIKHUL GHONY, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700211 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1.	Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persen	2,26
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Persen	12,50
		Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Persen	64,55
		Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	76,6
		Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persen	80,4
2.	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan daerah	Nilai SAKIP DLH	Poin	88,00

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.721.933.295	APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 124.657.550	APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 741.273.340	APBD
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 1.745.781.850	APBD

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 30.219.340	APBD
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 117.184.700	APBD
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 28.178.000	APBD
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 100.908.900	APBD
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 44.064.400	APBD
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 108.714.700	APBD
11. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 6.907.474.100	APBD
TOTAL	Rp. 24.670.390.175	

PIHAK KEDUA,



Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si, CIPA, CIHCM

Pasuruan, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



TAUFIKHUL GHONY, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700211 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. MOHAMMAD NUR KHOLIS, S.STP. M.M

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Jabatan : BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 15 September 2025

BUPATI PASURUAN

H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dr. MOHAMMAD NUR KHOLIS, S.STP. M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19800506 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1.	Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup	Persen	18,18
	Sasaran :			
1.	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penataan Lingkungan Hidup	Persen	12,50
		Persentase Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Persen	32,28
		Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	77,66
		Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persen	80,27
2.	Meningkatnya tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP DLH		83,50

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.468.828.608,00	P-APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 139.799.850,00	P-APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 2.456.390.895,00	P-APBD
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 3.098.991.321,00	P-APBD
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 41.266.224,00	P-APBD
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 108.896.700,00	P-APBD
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 26.537.700,00	P-APBD
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 89.824.900,00	P-APBD
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 42.880.400,00	P-APBD
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 97.434.100,00	P-APBD
11. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 15.033.560.487,00	P-APBD

Pasuruan, 15 September 2025

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



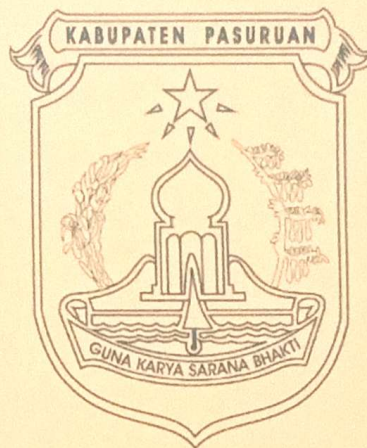
H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO



Dr. MOHAMMAD NUR KHOLIS, S.STP. M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19800506 199912 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 58 Telp. (0343) 424182 Fax. (0343) 424182
Website : www.inspektorat.pasuruankab.go.id Email : inspektorat_kab_pas@yahoo.com
PASURUAN – 67129



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

Nomor : x.700.1.2.7/ III.X.AKIP-07/424.060/2025
Tanggal : 2 Oktober 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 58 Telp.(0343) 424182 Fax. (0343) 424182
Website :www.inspektorat.pasuruankab.go.id Email : inspektorat_kab_pas@yahoo.com
PASURUAN – 67129



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

PADA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

Nomor : x.700.1.2.7/ III.X.AKIP-07/424.060/2025
Tanggal : 2 Oktober 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153
Website: www.inspektorat.pasuruekab.go.id Email : inspektorat.kabpas@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

Nomor : x.700.1.2.1/III.X.AKIP-07/424.060/2025
Tanggal : 2 Oktober 2025
Lampiran : -
Satuan Kerja : **Dinas Lingkungan Hidup**

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 700.1.2.7/1439/424.060/2025 tanggal 15 September 2025.

b. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

e. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi dalam evaluasi AKIP menggunakan kombinasi antara metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Adapun teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. *Checklist* pengumpulan data dan informasi;
- b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- c. Observasi; dan
- d. Studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 83,20 dengan kategori A (Memuaskan), hal ini menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Agar menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang tidak hanya menantang tetapi juga realistis dan dapat dicapai (<i>achievable</i>) dengan mengacu pada tren kenaikan capaian tahun-tahun sebelumnya	Rapat Koordinasi hasil implementasi SAKIP 2024 dan strategi optimalisasi tahun 2025
2.	Menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memperhatikan indikator kinerja, frekuensi pengumpulan data, mekanisme perhitungan, media yang digunakan serta sistem pengukuran kinerja	Menyusun Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tentang Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
3.	Hendaknya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi E-SAKIP)	Menyiapkan Laporan Monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan (tribulan I-IV Tahun 2024) untuk diupload dalam aplikasi E-SAKIP
4.	Hendaknya hasil laporan monitoring dan evaluasi Tribulanan, setiap tindak lanjut yang dicantumkan harap dijelaskan bagaimana progresnya pada tribulan berikutnya	Menyempurnakan format laporan monev tribulanan III dan IV dengan menambahkan informasi progres penerapan atau tindaklanjutnya pada tribulan berikutnya

5.	Hendaknya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk menyesuaikan rencana aksi supaya lebih efektif dalam mencapai kinerja	Menyusun rekomendasi hasil evaluasi tahun 2024 untuk perbaikan rencana aksi tahun 2025
----	---	--

II. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kelemahan dalam implementasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) tahun 2024, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 dan 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub koordinator.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam

			mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	>60-70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup, Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2024	Tahun 2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,60	23,70
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,60	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,75	12,75
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,25	22,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,20	83,55

(Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan

dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Terdapat penetapan target kinerja pada dokumen perencanaan yang belum sepenuhnya mencerminkan upaya peningkatan capaian kinerja. Kondisi ini ditunjukkan oleh indikator sasaran "*Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup*" dalam Renstra 2024–2026 dan Renstra 2025–2029 yang ditetapkan secara stagnan setiap tahunnya, sehingga belum menggambarkan strategi peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
- 2) Data pengukuran kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja baik tahunan maupun tribulanan sudah dilengkapi dengan penjelasan dan analisis perhitungan. Namun, kertas kerja pengukuran kinerja masih terbatas pada angka-angka capaian, tanpa disertai bukti pendukung perhitungan yang dapat diverifikasi dari data riil, sehingga akuntabilitas dan keandalan hasil pengukuran belum sepenuhnya terjamin.
- 3) Setiap pegawai telah menyusun dan menetapkan perencanaan kinerja, namun tingkat kepedulian dan pemahaman terhadap kinerja yang direncanakan belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada hasil pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian strategi pencapaian secara efektif dan efisien, serta pelaporan kinerja yang dihasilkan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan budaya kerja organisasi.

b. Rekomendasi/Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, agar dapat melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan kualitas perumusan target kinerja dengan memastikan target kinerja yang progresif/meningkat signifikan dan relevan setiap tahunnya sebagai upaya peningkatan pencapaian kinerja yang lebih baik.
- 2) Menyusun kertas kerja pengukuran kinerja yang tidak hanya memuat angka capaian, tetapi juga dilengkapi dengan metode perhitungan, sumber data, dan bukti pendukung yang dapat diverifikasi. Selain itu, perlu dibuat pedoman atau format baku kertas kerja pengukuran kinerja agar konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas data dapat lebih terjamin.
- 3) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan internal secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penerapan SAKIP, memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dengan memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah ditetapkan agar hasil pengukuran dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian strategi pencapaian sasaran, serta mengintegrasikan hasil pelaporan kinerja ke dalam sistem penghargaan dan pembinaan pegawai guna mendorong terbentuknya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja.

III. Penutup

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 83,55 dengan kategori A (Memuaskan), yang memberikan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong dalam melaksanakan implementasi SAKIP dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, antara lain dengan:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- Melaporkan kinerja pelayanan kepada publik secara transparan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.



**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP.19720103 199201 1 002

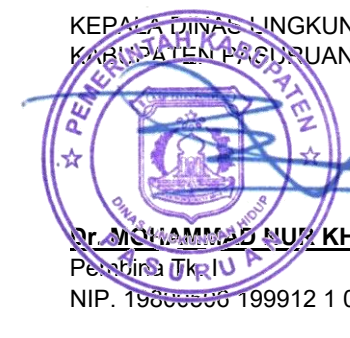
MATRIKS TINDAK LANJUT AKIP TAHUN 2025

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1	Menyempurnakan kualitas perumusan target kinerja dengan memastikan target kinerja yang progresif/meningkat signifikan dan relevan setiap tahunnya sebagai upaya peningkatan pencapaian kinerja yang lebih baik	Perumusan Kinerja Renstra DLH tahun 2025 - 2029 menggunakan kriteria SMART	Sekretaris	20 September 2025	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sudah selesai (100%)	https://drive.google.com/file/d/1iOPbXVW7GdZT8F_Vg1dT2FJIDE8COqem/view?usp=sharing
2	Menyusun kertas kerja pengukuran kinerja yang tidak hanya memuat angka capaian, tetapi juga dilengkapi dengan metode perhitungan, sumber data dan bukti pendukung yang dapat diverifikasi. Selain itu, perlu dibuat pedoman atau format baku kertas kerja pengukuran kinerja agar konsistensi, transparansi, akuntabilitas data dapat lebih terjamin	Penyusunan kertas kerja pengukuran kinerja (Indikator Kinerja utama / IKU) Tribulan III	Sekretaris	Oktober 2025	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sudah selesai (100%)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z2fZHdUqub22RyVprLvtL2UaC445bA0W/edit?usp=sharing&oid=105149798504093148357&rtpof=true&sd=true
3	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan internal secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penerapan SAKIP, memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dengan memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang telah ditetapkan agar hasil pengukuran dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian strategi pencapaian sasaran, serta mengintegrasikan hasil pelaporan kinerja ke dalam sistem penghargaan dan pembinaan pegawai guna mendorong terbentuknya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja	Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka implementasi SAKIP pada penganggaran, perencanaan kinerja serta monitoring dan evaluasi realisasi kinerja	Sekretaris	Bulan Oktober - Desember 2025	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Sudah selesai (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/1iiX4Zg00lwSGdGFCWPZf2giupqirz62l?usp=sharing

Pasuruan, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN


Dr. MOHAMMAD NUR KHOLIS S.STP, M.M
Pembina Tk I
NIP. 19600506 199912 1 001